



PUTUSAN

Nomor 377/Pid. B / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :-

1. Nama lengkap : Dewa Kadek Dedy Kotha Widiatmika Alias Dewa Jebir
Tempat lahir : Banjar
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 11 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Laksamana Oberoy Seminyak, Kabupaten Badung atau Banjar Dinas Munduk, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng)
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (security Coco Mart Seminyak)
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : Gusti Putu Eka Krisna Arianto Alias Ngurah Krisna
Tempat lahir : Asah Badung
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 30 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Asah Badung Ds.Sepang Kelod, Kec.Busung Biu, Kab.Buleleng atau Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi Kosan Pondok Hijau Kamar 14 Br. Gelogor Carik,Kec. Denpasar Selatan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMP
3. Nama lengkap : I Wayan Ginarta Alias Egi
Tempat lahir : Peneng
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 02 Maret 1986

Hal 1 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gelogor Indah B1 Gg. Bintang Denpasar/ Br.
Peneng Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab.
Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SD

4. Nama lengkap : I Nyoman Suanda Alias Wanda
Tempat lahir : Peneng
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 30 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gelogor Carik Gg. Kafe Dewi Kos No. 6
Denpasar atau Br. Peneng, Desa Mekarsari, Kec.
Baturiti, Kab. Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Security
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
2. Perpanjangan tahanan oleh penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;
3. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ditahan sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Hal 2 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, SH., I NYOMAN ALIT SUTARYA, SH., JOHNY RIWOE, SH., I KETUT BAKUH, SH., I KADEK AGUS SUPARMAN, SH. I GUSTI AGUNG DIAN HENDRAWAN, SH.MH., I PUTU TULUS KARMADI, SH., I MADE BAGUS SUARDANA, SH. dan ERMA LISNAWATI, SH., para Advokad pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE" Jalan Gajah Mada No. 44X Amlapura, Karangasem Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 377/Pid.B/2016/PN.Dps., tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 377/Pid.B/2016/PN.Dps., tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Als. DEWA JEBIR**, terdakwa **II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA**, terdakwa **III. I WAYAN GINARTA alias EGI**, terdakwa **IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
- 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah celana color motif bunga.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343 AD;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.

Di gunakan dalam perkara lain an. SUSANTO Alias ANTOK,DKK

- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716 HK serta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984

Dikembalikan kepada saksi SUSANTO alias ANTOK.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2995 DI.

Dikembalikan kepada saksi NENGAH SARI.

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;

Hal 4 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380

Dikembalikan kepada I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA

- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek "QUICKSILVER";
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;

Digunakan dalam perkara lain An. I KADEK LATRA alias CAPLUS.

- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;

Digunakan dalam perkara lain An. KETUT MERTAYASA alias TOPLUS.

- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;

Digunakan dalam perkara lain An. ROBERTUS KORLI alias ROBI.

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;
- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;

Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN SUANDA alias WANDA

- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan "PANTHER"
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo "HARLEY DAVIDSON"
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam "QUICKSILVER";
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN GINARTA alias EGI.

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I WAYAN TAMA alias TAMENG.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;

Dikembalikan kepada saksi I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;

Hal 5 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 377/Pid.B/2016/PN Dps
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN DARTA alias LENGKONG.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD

Dikembalikan kepada saksi I MADE SWASTIKA.

- 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
- 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
- 1 (satu) unit HP Evercoss warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;

Dikembalikan kepada terdakwa GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO

- 1 (satu) bilah pedang bergagng kayu warna coklat ada gantunga dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm; (milik terdakwa
- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam , berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;
- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;
- Sebilah pisau besar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;

Masing – masing dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah ;
- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan tidak menyulitkan persidangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai harapan dan masa depan yang cerah ;
- Terdakwa telah bertanggung jawab serta secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwajib (polisi) guna mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;
- Terdakwa I KETUT SUWITRA bersama dengan terdakwa Suyud Supratekno telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban dengan etiked baikderta diterima permohonan maafnya oleh keluarga korban serta keluarga

Hal 6 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban menerimanya dengan ikhlas sesuai dengan surat pernyataan perdamaian tertanggal 1 Desember 2015 ;

Setelah mendengar pula keterangan para terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016 Nomor : Reg.Perk. : PDM-353/ DENPA/04 /2016 dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) Ke-2 dan 3 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951, sebagai berikut ; --

KESATU

Bahwa terdakwa I. **DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA** Alias **DEWA JEBIR** bersma – sama dengan terdakwa II. **GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO** Alias **NGURAH KRISNA** , terdakwa III. **I WAYAN GINARTA** Als **EGI** , dan terdakwa IV. **I NYOMAN SUANDA** Alias **WANDA** bersama – sama dengan saksi **SUSANTO** alias **ANTOK**, saksi **ROBERTUS KORLI** alias **ROBI**, saksi I **KADEK LATRA** alias **CAPLUS** dan saksi I **KETUT MERTAYASA** alias **TOPLUS** (semuanya dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Kamis , tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Teuk Umar dekat Rumah Makan Simpang Ampek Denpasar atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “mereka Yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I. **DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA** Alias **DEWA JEBIR** bersma – sama dengan terdakwa II. **GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO** Alias **NGURAH KRISNA** , terdakwa III. **I WAYAN GINARTA** Als **EGI** , dan terdakwa IV. **I NYOMAN SUANDA** Alias **WANDA** dan saksi **SUSANTO** alias **ANTOK**, saksi **ROBERTUS KORLI** alias **ROBI**, saksi I **KADEK LATRA** alias **CAPLUS** dan saksi I **KETUT MERTAYASA** alias **TOPLUS**, ada menerima pemberitahuan dari Ketua Korlap Padangsambian Laskar Bali yang bernama I **KETUT SANTA** alias **KETUT LOLOK** yang mengatakan untuk merapat ke LP. Kerobokan dikarenakan ada bentrokan di antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika. Setelah menerima pemberitahuan tersebut saksi **SUSANTO** alias **ANTOK**, saksi. **ROBERTUS KORLI** alias **ROBI**, saksi I **KADEK LATRA** alias **CAPLUS** dan terdakwa I. **DEWA KADEK DEDY KOTHA**

Hal 7 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR bersama – sama dengan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau Besar, pedang dan pipa besi berkumpul di Posko Laskar Bali di Glogor Carik Denpasar selanjutnya mereka bersama-sama berangkat menuju LP. Kerobokan dengan mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK yang mana saksi SUSANTO alias ANTOK sebagai sopirnya, Dan saat melintasi Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar disana barulah saksi ISHAK alias PAK IS ikut bergabung di mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, yang mana saat itu juga banyak anggota Laskar Bali dari korlap lainnya berkumpul di Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar dimana mereka juga bertujuan untuk kumpul di LP. Kerobokan;

- Bahwa setiba di LP. Kerobokan saksi SUSANTO alias ANTOK memarkir kendaraan di sebelah timur LP. Kerobokan lalu para terdakwa turun dan bertemu dengan teman-teman sesama anggota Laskar Bali dari Korlap Lainnya, selang 5 (lima) Menit ada instruksi dari Teman-teman Laskar Bali untuk bubar dan kembali ke Posko Masing-masing, selanjutnya saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS, bersama – sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur kearah Jl. Tueku Umar Denpasar bersama dengan rombongan Laskar Bali dari Korlap Lainnya yang mengendarai Sepeda Motor dan Mobil;
- Bahwa di dalam perjalanan tersebut yang mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK adalah saksi SUSANTO alias ANTOK, sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS duduk disamping sopir, saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI duduk di belakang Sopir, dan saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi ISHAK alias PAK IS duduk dibelakang sedangkan para terdakwa duduk dibak belakang mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK;
- Bahwa Sekitar pukul 17.53 Wita Setibanya di Jl. Tueku Umar – Denpasar tepatnya di depan Toko Cosmik (toko Baju) sebelum Rumah Makan Simpang Ampek Jl. Teuku Umar – Denpasar para terdakwa berpapasan dengan rombongan Ormas Baladika yang datang dari arah timur menuju ke barat,

Hal 8 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA turun dari mobil sambil membawa senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi yang sebelumnya telah ada di dalam mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, sambil mengejar anggota ormas Baladika tersebut sehingga saat itu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI yang membawa Pisau Besar melihat saksi FERDIAN HARDIYANTO yang merupakan anggota Baladika lari sambil masuk ke dalam toko lalu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI menuju ke toko dan persis di depan kaca toko tersebut saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI menebas saksi FERDIAN HARDIYANTO (anggota Baladika) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Besar hingga mengenai korban bagian punggung kiri saksi FERDIAN HARDIYANTO. Sedangkan saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil sambil membawa sebuah pipa besi dan saat itu juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali seorang anggota Baladika yang sedang jatuh dari motornya menggunakan pipa besi hingga mengenai pundak kanan orang tersebut. Kemudian terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga **turun sambil membawa Pedang dan melihat saksi I PUTU SUDARSANA (anggota Baladika) yang berlari ke arahnya lalu terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi I PUTU SUDARSANA dengan menggunakan pedang yang ia bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai Dada korban;** Sedangkan terdakwa III. WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia mengayunkan pedang tersebut ke salah satu rombongan Ormas Baladika yang menggunakan sepeda motor yang hendak melarikan diri yang sudah dalam keadaan berdarah pada posisi lengan sebelah kiri lalu terdakwa III. **I WAYAN GINARTA alias EGI kembali menebas orang tersebut hingga mengenai punggung sebelah kirinya.** Sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS (dlm berkas perkara terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban I KETUT BUDIARTA yang saat itu sudah mengalami luka berdarah bagian dadanya dan berjalan sempoyongan

Hal 9 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sebuah motor warna hitam berlambangkan Baladika dan mengenakan helm warna hitam, lalu saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS menebas korban I KETUT BUDIARTA dengan cara mengayunkan silang Pisau Besar yang ia bawa sehingga mengenai tangan kanan korban I KETUT BUDIARTA hingga korban terjatuh; Sedangkan saksi ISHAK alias PAK IS juga turun dari bak belakang mobil Ford Ranger dengan membawa Tombak Besi dan berjaga-jaga dari anggota Baladika. Kemudian terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL yang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA alias DOLAR dari arah belakang namun korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL lari dan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA mengejarinya kemudian menebas korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggungnya sehingga korban lari dan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA kembali ke mobil; Sedangkan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia melihat seorang anggota Baladika yang lari di trotoar selatan jalan dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA langsung menebasnya hingga mengenai betis kaki kanan korban, namun korban tetap berlari dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA kembali ke tempat mobil Ford Ranger parkir, sedangkan saksi SUSANTO alias ANTOK (dlm perkara lain) tetap tinggal di dalam mobil karena tugasnya adalah mengemudikan kendaraan, dan selang 2 (dua) menit saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS (masing – masing dlm perkara lain) bersama-sama dengan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali lagi ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan kearah timur hingga tiba didepan Hotel Amaris Jl. Tueku Umar – Denpasar kembali lagi mereka berpapasan dengan rombongan ormas Baladika yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi SUSANTO alias ANTOK menghentikan mobil yang dikendarainya ditengah jalan lalu membelokkan mobil kearah kanan dan menabrakkan mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK kearah salah seorang anggota Baladika yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I

Hal 10 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SURIATA alias DE SURYA yang berboncengan dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol. DK 2056 DG, lalu setelah saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON terjatuh kemudian saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS (masing – masing dlm perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali turun dari mobil sambil membawa Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi, dimana saat itu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI turun dari mobil dan memerintahkan saksi SUSANTO alias ANTOK untuk memundurkan mobilnya, sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS hanya turun berjaga-jaga mengamati situasi sambil membawa pisau besar, sedangkan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu **menebas kepala saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali**, setelah ditebas saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA lari, terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA hanya turun membawa pisau besar namun kembali lagi ke mobil, sedangkan terdakwa III. I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari Bak Belakang mobil sambil membawa pedang dan mengejar salah satu Anggota Baladika yang jatuh tertabrak tersebut, sedangkan terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON yang sudah terjatuh lalu terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi DEKKY RAMON alias RAMON sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya. Sedangkan saksi. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil membawa pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON dan menebasnya namun oleh saksi DEKKY RAMON alias RAMON ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan 3 (tiga) jari saksi DEKKY RAMON alias RAMON terluka. Selang 2 (dua) menit kemudian saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS bersama-sama dengan para terdakwa kembali ke mobil dan naik ke atas mobil FORD RANGER Warna Putih DK

Hal 11 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan ke posko Laskar Bali Glogor Carik – Denpasar, melalui

Jl. P. Kawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA bersama – sama dengan saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi. ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, dan juga ada yang mengalami luka-luka yaitu saksi An. saksi FERDIAN HARDIYANTO, saksi I PUTU SUDARSANA , saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/659/2015 oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki laki yang bernama : MADE MERTAYASA Als MARIO Als DONALD, laki laki, umur 26 tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama : Hindu, Warganegara Indonesia, alamat Br. Batanbuah Abiansmal Badung disimpulkan : Pada Jenazah laki laki, berumur sekitar dua puluh tahun, ditemukan luka – luka, terpotongnya tulang, terpotongnya usus dan pembuluh nadi utama usus kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Ditemukan juga perdarahan dalam rongga pelrut dan oragan – organ dalam tampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama usus kanan yang menimbulkan perdarahan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/661/2015 oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Beth., FOCLM., telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki laki yang bernama : I KETUT BUDIARTA, laki laki, umur 36 tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama : Hindu, Warganegara Indonesia, alamat Jl. A. Yani Br. Tek Tek Peguyangan Denpasar disimpulkan : Pada korban laki laki, berumur sekitar tiga puluh enam tahun, ditemukan luka – luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul . Ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga perut kanan serta organ organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus perut sehingga menimbulkan perdarahan.
- Bahwa berdasarkan hasil Ver Luka nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/06/2016, tanggal 04 Januari 2016 oleh dr. DUDUT R pada tanggal ESTYADI, Sp.F

Hal 12 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.24 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap MADE SURIATA Als. DE SURYA, Lk, 49 tahun, Swasta, Hindu, Jl Gunung IndrakilaVI/251 Monang Maning Denpasar dengan hasil Pada kepala bagian belakang kiri atas, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas senti meter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter. Pada punggung kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada punggung kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, duapuluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sebetas sentimeter, dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka- luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa Surat permintaan dilakukan pemeriksaan Ver luka dengan nomor : B/2458/XII/2015, korban DEKKY RAMON, selanjutnya dr I GEDE EKA WIRATNAYA, Sp.OT, dokter pada Rumah Sakit Umum Surya Husada Ubung dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter, terdapat luka terbuka pada tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, terdapat patah tulang terbuka pada sepertiga atas tulang lengan bawah kanan, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Ver Luka terhadap korban luka an. I PUTU SUDARSANA Als. KACONG, Laki – laki, 23 tahun, Swasta, hindu, Jl I Gst Ngurah Rai Denpasar – Singaraja, Br Den Kayu, Werdi Buana, Mengwi Badung / Jl Bay Pass Ngurah Rai No 52, Br Pasek Ds Kedonganan Kuta Kab Badung dengan nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/07/2016 dengan hasil pada lengan bawah kiri bagian depan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka yang telah dirawat dengan tiga belas jahitan sepanjang tujuh belas sentimeter pada dada kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka yang telah dirawat dengan tujuh belas jahitan sepanjang empat

Hal 13 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas sentimeter pada tungkai bawah kiri bagian depan sisi dalam, enam sentimeter di atas pegelangan kaki kiri, terdapat luka yang telah dirawat dengan enam jahitan sepanjang tujuh sentimeter dan kesimpulannya pada korban laki - laki, berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Ver Luka terhadap korban Luka an. FERDIAN HARDIANTO, Lk, 27 tahun, Swasta, Kristen Protestan, Gria Taman Trisna Kelapa Gading Kuta Utara Badung dengan nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/08/2016, tanggal 04 Januari 2016 dengan hasil pemeriksaan pada pelipis kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, Sembilan sentimeter di atas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot dan tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter, pada punggung kiri bagian belakang, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot dan tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, pada punggung kiri, dua puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter, pada punggung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima puluh sentimeter di bawah puncak bahu, tendapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, pada pergelangan tangan kiri bagian belakang, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot dan tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang embilan sentimeter, kesimpulannya pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Hal 14 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa I. **DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA** Alias **DEWA JEBIR** bersma – sama dengan terdakwa II. **GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO** Alias **NGURAH KRISNA** , terdakwa III. **I WAYAN GINARTA** Als **EGI** , dan terdakwa IV. **I NYOMAN SUANDA** Alias **WANDA** bersama – sama dengan saksi **SUSANTO** alias **ANTOK**, saksi **ROBERTUS KORLI** alias **ROBI**, saksi **KADEK LATRA** alias **CAPLUS** dan saksi **I KETUT MERTAYASA** alias **TOPLUS** (semuanya dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Kamis , tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Teuk Umar dekat Rumah Makan Simpang Ampek Denpasar atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan maut*”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I. **DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA** Alias **DEWA JEBIR** bersma – sama dengan terdakwa II. **GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO** Alias **NGURAH KRISNA** , terdakwa III. **I WAYAN GINARTA** Als **EGI** , dan terdakwa IV. **I NYOMAN SUANDA** Alias **WANDA** dan saksi **SUSANTO** alias **ANTOK**, saksi **ROBERTUS KORLI** alias **ROBI**, saksi **KADEK LATRA** alias **CAPLUS** dan saksi **I KETUT MERTAYASA** alias **TOPLUS**, ada menerima pemberitahuan dari Ketua Korlap Padangsambian Laskar Bali yang bernama **I KETUT SANTA** alias **KETUT LOLOK** yang mengatakan untuk merapat ke LP. Kerobokan dikarenakan ada bentrokan di antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika. Setelah menerima pemberitahuan tersebut saksi **SUSANTO** alias **ANTOK**, saksi. **ROBERTUS KORLI** alias **ROBI**, saksi **KADEK LATRA** alias **CAPLUS** dan terdakwa I. **DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA** Alias **DEWA JEBIR** bersma – sama dengan terdakwa II. **GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO** Alias **NGURAH KRISNA** , terdakwa III. **I WAYAN GINARTA** Als **EGI** , dan terdakwa IV. **I NYOMAN SUANDA** Alias **WANDA** dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau Besar, pedang dan pipa besi berkumpul di Posko Laskar Bali di Glogor Carik Denpasar selanjutnya mereka bersama-sama berangkat menuju LP. Kerobokan dengan mengendarai mobil **FORD RANGER** Warna Putih DK 9716 HK yang mana saksi **SUSANTO** alias **ANTOK** sebagai sopirnya, Dan saat melintasi

Hal 15 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Mie 88 di Jl. Marlboro – Denpasar disana barulah saksi ISHAK alias PAK IS ikut bergabung di mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, yang mana saat itu juga banyak anggota Laskar Bali dari korlap lainnya berkumpul di Warung Mie 88 di Jl. Marlboro – Denpasar dimana mereka juga bertujuan untuk kumpul di LP. Kerobokan;

- Bahwa setiba di LP. Kerobokan saksi SUSANTO alias ANTOK memarkir kendaraan di sebelah timur LP. Kerobokan lalu para terdakwa turun dan bertemu dengan teman-teman sesama anggota Laskar Bali dari Korlap Lainnya, selang 5 (lima) Menit ada instruksi dari Teman-teman Laskar Bali untuk bubar dan kembali ke Posko Masing-masing, selanjutnya saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS, bersama – sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur kearah Jl. Tueku Umar Denpasar bersama dengan rombongan Laskar Bali dari Korlap Lainnya yang mengendarai Sepeda Motor dan Mobil;
- Bahwa di dalam perjalanan tersebut yang mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK adalah saksi SUSANTO alias ANTOK, sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS duduk disamping sopir, saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI duduk di belakang Sopir, dan saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi ISHAK alias PAK IS duduk dibelakang sedangkan para terdakwa duduk dibak belakang mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK;
- Bahwa Sekitar pukul 17.53 Wita Setibanya di Jl. Tueku Umar – Denpasar tepatnya di depan Toko Cosmik (toko Baju) sebelum Rumah Makan Simpang Ampek Jl. Teuku Umar – Denpasar para terdakwa berpapasan dengan rombongan Ormas Baladika yang datang dari arah timur menuju ke barat, lalu ada salah seorang anggota Laskar Bali yang mengendarai motor yang berteriak “Baladika... Baladika”, selanjutnya saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS bersama-sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA turun dari mobil sambil

Hal 16 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi yang sebelumnya telah ada di dalam mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, sambil mengejar anggota ormas Baladika tersebut sehingga saat itu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI yang membawa Pisau Besar melihat saksi FERDIAN HARDIYANTO yang merupakan anggota Baladika lari sambil masuk ke dalam toko lalu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI menuju ke toko dan persis di depan kaca toko tersebut saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI menebas saksi FERDIAN HARDIYANTO (anggota Baladika) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Besar hingga mengenai korban bagian punggung kiri saksi FERDIAN HARDIYANTO. Sedangkan saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil sambil membawa sebuah pipa besi dan saat itu juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali seorang anggota Baladika yang sedang jatuh dari motornya menggunakan pipa besi hingga mengenai pundak kanan orang tersebut. Kemudian terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang dan melihat saksi I PUTU SUDARSANA (anggota Baladika) yang berlari ke arahnya lalu terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi I PUTU SUDARSANA dengan menggunakan pedang yang ia bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai Dada korban; Sedangkan terdakwa III. WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia mengayunkan pedang tersebut ke salah satu rombongan Ormas Baladika yang menggunakan sepeda motor yang hendak melarikan diri yang sudah dalam keadaan berdarah pada posisi lengan sebelah kiri lalu terdakwa III. I WAYAN GINARTA alias EGI kembali menebas orang tersebut hingga mengenai punggung sebelah kirinya. Sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS (dlm berkas perkara terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban I KETUT BUDIARTA yang saat itu sudah mengalami luka berdarah bagian dadanya dan berjalan sempoyongan mengenakan baju warna hitam ber lambang Baladika dan mengenakan helm warna hitam, lalu saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS menebas korban I KETUT BUDIARTA dengan cara mengayunkan silang Pisau Besar yang ia bawa sehingga mengenai tangan kanan korban I KETUT BUDIARTA hingga korban terjatuh; Sedangkan saksi ISHAK alias PAK IS juga turun dari bak belakang mobil Ford Ranger dengan membawa Tombak Besi dan berjaga-jaga dari anggota Baladika. Kemudian terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA

Hal 17 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO alias NGURAH KRISNA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL yang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA alias DOLAR dari arah belakang namun korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL lari dan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA mengejamnya kemudian menebas korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggungnya sehingga korban lari dan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA kembali ke mobil; Sedangkan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia melihat seorang anggota Baladika yang lari di trotoar selatan jalan dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA langsung menebasnya hingga mengenai betis kaki kanan korban, namun korban tetap berlari dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA kembali ke tempat mobil Ford Ranger parkir, sedangkan saksi SUSANTO alias ANTOK (dlm perkara lain) tetap tinggal di dalam mobil karena tugasnya adalah mengemudikan kendaraan, dan selang 2 (dua) menit saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS (masing – masing dlm perkara lain) bersama-sama dengan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA, terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI, dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali lagi ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan kearah timur hingga tiba didepan Hotel Amaris Jl. Tueku Umar – Denpasar kembali lagi mereka berpapasan dengan rombongan ormas Baladika yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi SUSANTO alias ANTOK menghentikan mobil yang dikendarainya ditengah jalan lalu membelokkan mobil kearah kanan dan menabrakkan mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK kearah salah seorang anggota Baladika yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA yang berboncengan dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol. DK 2056 DG, lalu setelah saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON terjatuh kemudian saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS (masing – masing dlm perkara

Hal 18 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali turun dari mobil sambil membawa Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi, dimana saat itu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI turun dari mobil dan memerintahkan saksi SUSANTO alias ANTOK untuk memundurkan mobilnya, sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS hanya turun berjaga-jaga mengamati situasi sambil membawa pisau besar, sedangkan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu menebas kepala saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditebas saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA lari, terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA hanya turun membawa pisau besar namun kembali lagi ke mobil, sedangkan terdakwa III. I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari Bak Belakang mobil sambil membawa pedang dan mengejar salah satu Anggota Baladika yang jatuh tertabrak tersebut, sedangkan terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON yang sudah terjatuh lalu terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi DEKKY RAMON alias RAMON sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya. Sedangkan saksi. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil membawa pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON dan menebasnya namun oleh saksi DEKKY RAMON alias RAMON ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan 3 (tiga) jari saksi DEKKY RAMON alias RAMON terluka. Selang 2 (dua) menit kemudian saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS bersama-sama dengan para terdakwa kembali ke mobil dan naik ke atas mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu pulang ke posko Laskar Bali Glogor Carik – Denpasar, melalui Jl. P. Kawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA bersama – sama dengan saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi. ROBERTUS KORLI

Hal 19 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ROBI, saksi I. KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, dan juga ada yang mengalami luka-luka yaitu saksi An. saksi FERDIAN HARDIYANTO luka pada bagian punggung kiri, saksi I PUTU SUDARSANA luka pada Dada, saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON luka pada tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya serta luka di tiga jari tangan kiri;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Ayat (2) Ke- 2 dan 3 KUHP -----

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa I. **DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA** Alias **DEWA JEBIR** bersma – sama dengan terdakwa II. **GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO** Alias **NGURAH KRISNA** , terdakwa III. **I WAYAN GINARTA** Als **EGI** , dan terdakwa IV. **I NYOMAN SUANDA** Alias **WANDA** pada hari Kamis , tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Teuk Umar dekat Rumah Makan Simpang Ampek Denpasar atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **“yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR bersma – sama dengan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA dan saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, ada menerima pemberitahuan dari Ketua Korlap Padangsambian Laskar Bali yang bernama I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK yang mengatakan untuk merapat ke LP. Kerobokan dikarenakan ada bentrokan di antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika. Setelah menerima pemberitahuan tersebut saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi. ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR bersma –

Hal 20 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau Besar, pedang dan pipa besi berkumpul di Posko Laskar Bali di Glogor Carik Denpasar selanjutnya mereka bersama-sama berangkat menuju LP. Kerobokan dengan mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK yang mana saksi SUSANTO alias ANTOK sebagai sopirnya, Dan saat melintasi Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar disana barulah saksi ISHAK alias PAK IS ikut bergabung di mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, yang mana saat itu juga banyak anggota Laskar Bali dari korlap lainnya berkumpul di Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar dimana mereka juga bertujuan untuk kumpul di LP. Kerobokan;

- Bahwa setiba di LP. Kerobokan saksi SUSANTO alias ANTOK memarkir kendaraan di sebelah timur LP. Kerobokan lalu para terdakwa turun dan bertemu dengan teman-teman sesama anggota Laskar Bali dari Korlap Lainnya, selang 5 (lima) Menit ada instruksi dari Teman-teman Laskar Bali untuk bubar dan kembali ke Posko Masing-masing, selanjutnya saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS, bersama – sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur kearah Jl. Tueku Umar Denpasar bersama dengan rombongan Laskar Bali dari Korlap Lainnya yang mengendarai Sepeda Motor dan Mobil;
- Bahwa di dalam perjalanan tersebut yang mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK adalah saksi SUSANTO alias ANTOK, sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS duduk disamping sopir, saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI duduk di belakang Sopir, dan saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi ISHAK alias PAK IS duduk dibelakang sedangkan para terdakwa duduk dibak belakang mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK;
- Bahwa Sekitar pukul 17.53 Wita Setibanya di Jl. Tueku Umar – Denpasar tepatnya di depan Toko Kosmik (toko Baju) sebelum Rumah Makan Simpang Ampek Jl. Teuku Umar – Denpasar para terdakwa berpapasan dengan rombongan Ormas Baladika yang datang dari arah timur menuju ke

Hal 21 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada, lalu ada salah seorang anggota Laskar Bali yang mengendarai motor yang berteriak "**Baladika... Baladika**", selanjutnya saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS bersama-sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA turun dari mobil sambil membawa senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi yang sebelumnya telah ada di dalam mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, sambil mengejar anggota ormas Baladika tersebut sehingga saat itu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI yang membawa Pisau Besar melihat saksi FERDIAN HARDIYANTO yang merupakan anggota Baladika lari sambil masuk ke dalam toko lalu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI menuju ke toko dan persis di depan kaca toko tersebut saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI menebas saksi FERDIAN HARDIYANTO (anggota Baladika) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Besar hingga mengenai korban bagian punggung kiri saksi FERDIAN HARDIYANTO. Sedangkan saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil sambil membawa sebuah pipa besi dan saat itu juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali seorang anggota Baladika yang sedang jatuh dari motornya menggunakan pipa besi hingga mengenai pundak kanan orang tersebut. Kemudian terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang dan melihat saksi I PUTU SUDARSANA (anggota Baladika) yang berlari ke arahnya lalu terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi I PUTU SUDARSANA dengan menggunakan pedang yang ia bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai Dada korban; Sedangkan terdakwa III. WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia mengayunkan pedang tersebut ke salah satu rombongan Ormas Baladika yang menggunakan sepeda motor yang hendak melarikan diri yang sudah dalam keadaan berdarah pada posisi lengan sebelah kiri lalu terdakwa III. I WAYAN GINARTA alias EGI kembali menebas orang tersebut hingga mengenai punggung sebelah kirinya. Sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS (dlm berkas perkara terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban I KETUT BUDIARTA yang saat itu sudah mengalami luka berdarah

Hal 22 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dan berjalan sempoyongan mengenakan baju warna hitam berlambangkan Baladika dan mengenakan helm warna hitam, lalu saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS menebas korban I KETUT BUDIARTA dengan cara mengayunkan silang Pisau Besar yang ia bawa sehingga mengenai tangan kanan korban I KETUT BUDIARTA hingga korban terjatuh; Sedangkan saksi ISHAK alias PAK IS juga turun dari bak belakang mobil Ford Ranger dengan membawa Tombak Besi dan berjaga-jaga dari anggota Baladika. Kemudian terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL yang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA alias DOLAR dari arah belakang namun korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL lari dan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA mengejanya kemudian menebas korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggungnya sehingga korban lari dan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA kembali ke mobil; Sedangkan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia melihat seorang anggota Baladika yang lari di trotoar selatan jalan dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA langsung menebasnya hingga mengenai betis kaki kanan korban, namun korban tetap berlari dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA kembali ke tempat mobil Ford Ranger parkir, sedangkan saksi SUSANTO alias ANTOK (dlm perkara lain) tetap tinggal di dalam mobil karena tugasnya adalah mengemudikan kendaraan, dan selang 2 (dua) menit saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS (masing – masing dlm perkara lain) bersama-sama dengan terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali lagi ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan kearah timur hingga tiba didepan Hotel Amaris Jl. Tueku Umar – Denpasar kembali lagi mereka berpapasan dengan rombongan ormas Baladika yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi SUSANTO alias ANTOK menghentikan mobil yang dikendarainya ditengah jalan lalu membelokkan mobil kearah kanan dan menabrakkan mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK

Hal 23 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah salah seorang anggota Baladika yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA yang berboncengan dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol. DK 2056 DG, lalu setelah saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON terjatuh kemudian saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS (masing – masing dlm perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA kembali turun dari mobil sambil membawa Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi, dimana saat itu saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI turun dari mobil dan memerintahkan saksi SUSANTO alias ANTOK untuk memundurkan mobilnya, sedangkan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS hanya turun berjaga-jaga mengamati situasi sambil membawa pisau besar, sedangkan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu menebas kepala saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditebas saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA lari, terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA hanya turun membawa pisau besar namun kembali lagi ke mobil, sedangkan terdakwa III. I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari Bak Belakang mobil sambil membawa pedang dan mengejar salah satu Anggota Baladika yang jatuh tertabrak tersebut, sedangkan terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON yang sudah terjatuh lalu terdakwa I. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi DEKKY RAMON alias RAMON sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya. Sedangkan saksi. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil membawa pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON dan menebasnya namun oleh saksi DEKKY RAMON alias RAMON ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan 3 (tiga) jari saksi DEKKY RAMON alias RAMON terluka. Selang 2 (dua) menit kemudian saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, saksi ISHAK alias PAK IS bersama-sama

Hal 24 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para terdakwa kembali ke mobil dan naik ke atas mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu pulang ke posko Laskar Bali Glogor Carik – Denpasar, melalui Jl. P. Kawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Alias DEWA JEBIR ,terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Alias NGURAH KRISNA , terdakwa III. I WAYAN GINARTA Als EGI , dan terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA Alias WANDA bersama – sama dengan saksi SUSANTO alias ANTOK, saksi. ROBERTUS KORLI alias ROBI, saksi. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan saksi. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, dan juga ada yang mengalami luka-luka yaitu saksi An. saksi FERDIAN HARDIYANTO luka pada bagian punggung kiri, saksi I PUTU SUDARSANA luka pada Dada, saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON luka pada tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya serta luka di tiga jari tangan kiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI N0.12 tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
- 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah celana color motif bunga.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kaca mata.

Hal 25 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343

AD;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716 HK serta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2995 DI.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega
- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380
- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek “ QUICKSILVER”;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;
- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;
- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;
- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan “ PANTHER”
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo “ HARLEY DAVIDSON”
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;

Hal 26 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong Baju kaos warna Hitam Abu-abu;

- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam "QUICKSILVER";
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD
- 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
- 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
- 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;
- 1 (satu) bilah pedang bergagng kayu warna coklat ada gantunga dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm; (milik terdakwa
- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam , berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;
- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;
- Sebilah pisau besar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi I GUSTI NYOMAN SUTEJA, I MADE SURIATA Als. DE SURYA, DEKKY RAMON Als RAMON, I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, ISHAK Als. PAK IS, NYOMAN PANDE WIDIANTARA Als. DOLAR, I PUTU SUDARSANA Als. KACONG, I WAYAN WIDRA, FRRDIAN HARDIANTO, DENI SOSIAWAN, SAFERIUS LINA, SUSANTO Alias AN TOK, ROBERTUS KORLI Als ROBI, I KADEK LATRA Als. CAPLUS dan I KETUT MERTAYASA Als TOPLUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I GUSTI NYOMAN SUTEJA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, saksi sebelumnya mendapat perintah dari atasan untuk merapat ke LP Kerobokan karena ada kerusuhan, kemudian saksi meluncur ke LP Kerobokan melewati jalan Teuku Umar, sampai didepan rumah makan simpang ampek saksi melihat ada jenazah disamping jembatan;

Hal 27 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi melihat ada jenazah langsung saksi menelpon atasan saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerumunan orang-orang;
- Bahwa Jenazah berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa ada wktu itu saksi sendirian, kemudian beberapa saat datang rekan saksi membantu;
- Bahwa setelah saksi mengadakan penyisiran, lalu saksi menemukan 1 orang jenazah lagi disebelah cuci piring rumah makan simpang ampek, jenazah itu laki-laki juga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menemukan 2 jenazah, pakaiannya masih lengkap;
- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya senjata disamping jenazah ;
- Bahwa setelah menemukan 2 jenazah tarsebut saksi membawa kerumah sakit Sanglah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat ada keributan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah beberapa waktu baru saksi tahu namanya yaitu I Kadek Mertayasa alias Donal, umurnya kira-kira 30 tahun, dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang mengantar jenazah kerumah sakit Sanglah ada mobil yang saksi suruh antar kerumah sakit Sanglah, dan saksi tetap masih di TKP;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada melihat para terdakwa di TKP;
- Bahwa selain jenazah saksi tidak melihat di TKP ada orang yang mengalami luka-luka ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan A.A. Adi, tetapi pada waktu diperlihatkan di CCTV ia ada di TKP;
- Bahwa disekitar jenazah banyak orang berkerumun, tapi tidak ada yang berani membantunya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada salah seorang di TKP ia bilang ada kejadian antara masa dengan masa yang datangnya dari arah yang berlawanan, masa yang satu dari barat sedangkan masa yang satu lagi dari Timur, kemudian terjadi bentrok;
- Bahwa jenazah yang ada disamping jembatan masih ada nafasnya sedikit, yang satunya lagi sudah tidak ada nafasnya sedikitpun;
- Bahwa saksi sempat melihat luka-lukanya, jenazah yang disamping jembatan tanganya patah, luka di dada, jenazah yang satu lagi ada luka di punggung belakang;

Hal 28 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 2 jenazah tersebut;

- Bahwa disekitar jenazah keadaannya berantakan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada yang menyerahkan diri dan ada juga yang tidak menyerahkan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa senjata-senjata itu ditemukan dan disita dari masing-masing terdakwa, tapi ada juga senjata diserahkan sendiri ;
- Bahwa benar saksi melihat di CCTV mobil warna putih yang banyak penumpangnya;
- Bahwa benar posisi kedua jenazah yang saksi lihat waktu itu sesuai dengan diberkas;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik senjata tersebut;
- Bahwa benar saksi mengamati luka-luka kedua jenazah tersebut;
- Bahwa selain 2 jenazah Saksi melihat ada korban luka dikepalanya korban itu sedang sembunyi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban yang sembunyi tersebut, ia bilang tidak tahu menahu tiba-tiba kepalanya dipukul;
- Bahwa di TKP saksi melihat ada banyak helm berantakan dan juga saksi melihat ada sepeda motor banyak yang jatuh, tetapi Saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara para terdakwa yang mengemudikan mobil dan yang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan diri dan siapa yang ditangkap, yang jelas diantara mereka ada yang menyerahkan diri dan ada yang ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi memang tidak tahu ada kejadian di Jl. Teuku Umar, saksi waktu itu diperintahkan untuk merapat ke LP Kerobokan, kemudian saksi melewati Jl. Teuku Umar, lalu melihat ada jenazah;

2. Saksi I MADE SURIATA Als. DE SURYA :

- Bahwa yang saksi tahu ada kejadian penebasan yang saksi alami, dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru datang dari Rumah Sakit Sanglah mengendarai sepeda motor Honda Supra Beat warna putih dengan membonceng Dekky melewati Jalan Teuku Umar dari arah timur, selanjutnya dari arah barat ada rombongan lascar bali ;
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Sanglah karena membesuk teman bernama Robot yang telah meninggal karena ada keributan didalam Lapas Kerobokan, dan sekitar 1 (satu) jam saksi di Rumah Sakit Sanglah saksi

Hal 29 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Dekri mau pulang dan sampai di Jalan Teuku Umar saksi berpapasan dengan rombongan Laskar Bali yang mengendarai mobil ;

- Bahwa mobil yang datang dari arah barat yaitu mobil Ford Ranger warna putih yang membawa penumpang sekitar 9 orang dan dari salah satu penumpang melihat saksi dan berteriak Baladika dengan membawa senjata pedang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi memakai baju hitam yang ada tulisan Baladika ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Jalan Teuku Umar di depan Hotel Amaris saksi melihat rombongan dari Laskar Bali, kemudian saksi mau menghindari tetapi motor saksi ditabrak oleh mobil Ford selanjutnya saksi dan saksi Dicky jatuh, motor saksi rusak, saksi ditebas dibagian kepala sampai helm saksi pecah dan punggung juga ditebas ;
- Bahwa mobil yang dipakai waktu itu mobil Renger warna putih, dobel kabin;
- Bahwa lebih kurang ada 9 orang diatas mobil tersebut;

Bahwa yang terjadi waktu itu mobil tersebut menabrak spd motor saksi dengan cara memotong jalan, sehingga saksi jatuh, kemudian mereka langsung menebas saksi;

Bahwa waktu itu saksi menggunakan baju bertuliskan Baladika;

Bahwa saksi tidak ingat mereka menggunakan baju apa, yang jelas saksi melihat mereka menggunakan masker dengan membawa pedang;

- Bahwa waktu berpapasan dengan rombongan tersebut saksi tidak sempat menghindari, mereka menabrak secara tiba-tiba;
- Bahwa waktu itu saksi yang membawa sepeda motor, sedangkan Ramon boncengan dibelakang;
- Bahwa orang yang menebas mengenai kepala saksi, beruntung pada waktu itu saksi menggunakan helm, sehingga helm saksi pecah kena tebasan pedang, tapi kepala saksi juga luka ;
- Bahwa saksi tidak ingat orangnya, yang saksi ingat terdakwa Susanto sebagai sopir mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu tabrakan tersebut sepeda motor rusak, helm pecah, dan saksi sempat dirawat dirumah sakit Sanglah selama 3 minggu karena kepala saksi dijarit sejumlah 22 jahitan, 2 kali operasi;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi terhalang melakukan pekerjaan, tapi sekarang sudah membaik dan sudah bisa bekerja;

Hal 30 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan pihak para terdakwa tidak pernah ada datang kepada saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi menghabiskan dana untuk perawatan di rumah sakit hampir Rp.50.000.000,--
- Bahwa waktu itu saksi tidak membawa senjata, karena saksi berangkat kerja;
- Bahwa pada waktu saksi dikejar dan ditebas, saksi lari ke gang kecil, dan langsung kerumah sakit Angkatan Darat naik Taxi, kemudian dipindah kerumah sakit Surya Usada;
- Bahwa selain saksi ditebas pakai pedang, juga ditusuk pakai tombak;
- Bahwa seingat saksi yang menebas Pak Is, Nyoman Suarta, Latra;
- Bahwa pedang yang dipakai untuk menebas adalah pedang yang ada giginya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Ranger tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang turun dari mobil semuanya membawa senjata, waktu itu saksi ada yang nebas, ada yang tusuk secara bergantian;
- Bahwa kejadian di Jl. Teuku Umar saksi tidak tahu berapa yang meninggal, tetapi setelah dirumah sakit baru tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ditebas, karena saksi menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu orang yang menebas, keesokan harinya baru saksi tahu bahwa yang menebas saksi dari organisasi Laskar Bali;
- Bahwa benar saksi waktu itu menggunakan baju berlambang Baladika, tulisan dibaju depan tulisan kecil, dibelakang besar;
- Bahwa helm yang saksi pergunakan waktu itu warna ungu;
- Bahwa saat kejadian saksi pakai helm tapi sudah pecah karena kena tebas, kemudian punggung saksi kena tebas;
- Bahwa saksi waktu kejadian menggunakan celana panjang hitam dan pakai sepatu;
- Bahwa terdakwa No.2 (Robertus) tidak ada menebas saksi, yang jelas yang menebas saksi orangnya pakai jaket jean warna biru;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas melihatnya, yang jelas orang yang menebas saksi pakai celana panjang dan bersepatu;

Hal 31 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat saksi yang menebas saksi orangnya lebih tinggi dari saksi ;

- Bahwa posisi waktu itu saksi lari keselatan, orang itu mengejar dari belakang sambil menebas;
- Bahwa jarak antara saksi dengan orang yang mengejar lebih kurang ada 3 meter dan saksi tidak sempat menoleh kebelakang;
- Bahwa posisi pada waktu saksi ditabrak dengan mobil Ranger saling berhadap-hadapan;

3. Saksi DEKKY RAMON Alias RAMON ;

- Bahwa yang saksi tahu ada kejadian penebasan terhadap saksi dan teman saksi, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jl. Teuku Umar Denpasar, disamping rumah makan Simpang Ampek;
- Bahwa saksi waktu itu bersama De Surya mengendarai sepeda motor, yang tujuannya mengantar De Surya pulang melewati Jl. Teuku Umar;
- Bahwa waktu itu De Surya yang membonceng saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama De Surya hendak melihat teman yang bentrok di LP Kerobokan, kemudian ada berita salah satu teman sudah dirawat di rumah sakit sanglah, kemudian saksi bersama De Surya menengok ke rumah sakit sanglah, setelah itu saksi bersama De Surya hendak pulang melewati Jl Teuku Umar dari arah Timur menuju Barat, sampai di Jl Teuku Umar dari arah Barat datang rombongan mengendarai mobil Renger berteriak sambil menuding saksi, kemudian secara tiba-tiba mobil Ranger tersebut menabrak sepeda motor saksi sampai saksi dan De Surya jatuh, dengan tiba-tiba juga rombongan itu menyerang saksi dengan menggunakan pedang;
- Bahwa Waktu itu saksi berpakaian bertuliskan Baladika warna hitam;
- Bahwa waktu itu saksi sama sekali tidak melihat ada rombongan datang dari arah barat;
- Bahwa selain mereka mengendari mobil Ranger, juga ada mengendarai sepeda motor;
- Bahwa seingat saksi yang menyerang saksi 3 orang menggunakan pedang, sempat saksi menangkis pakai tangan, jari-jari tangan saksi nyaris putus;
- Bahwa akibat serangan tersebut tangan kanan saksi patah sekarang sedang di pen, jari-jari luka;

Hal 32 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi terdakwa-1 Susanto (sopir Ranger) menyerang saksi dengan menggunakan samurai dan terdakwa-3 Kadek Latra Alias Caplus;

- Bahwa yang saksi dengar waktu itu teriakannya "ini Baladika"
- Bahwa waktu itu saksi tidak membawa senjata, kemudian saksi lari dan sempat masuk kerumah warga;
- Bahwa saksi bisa ketemu dengan De Surya karena sebelumnya saksi mendapat berita bahwa ada keributan di LP Kerobokan, kemudian De Surya mencari saksi dan langung mengganti baju ormas Baladika;
- Bahwa sampai saksi dikerobokan teman-teman sudah ada disana, tapi saksi belum sempat masuk ke LP, kemudian Sipir memberitahu saksi bahwa korbannya sudah dibawa ke rumah sakit, lalu saksi datang kerumah sakit bersama De Surya;
- Bahwa waktu itu kerumah sakit ada lebih kurang ada 100 orang, dengan menggunakan atribut yang sama yaitu Baladika;
- Bahwa saksi sampai dirumah sakit jam 4 sore;
- Bahwa teman saksi yang di rumah sakit saksi dengar sudah meninggal dunia, bernama Dogler dan Robot;
- Bahwa setelah mendengar teman meninggal dunia lalu masing-masing membubarkan diri;
- Bahwa selain yang meninggal dirumah sakit, juga korban meninggal 2 orang pada waktu kejadian di Jl. Teuku Umar, yang bernama Tubung dan Donald;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit selama seminggu, sampai sekarang masih berobat jalan, tapi sekarang sudah bisa kerja;
- Bahwa dari pihak para terdakwa tidak ada bantuan;
- Bahwa masalah pribadi saksi tidak ada dan tidak ada masalah antar organisasi;
- Bahwa teman saksi yang meninggal menggunakan atribut Baladika;
- Bahwa saksi sebagai anggota Baladika dan terdaftar, saksi mempunyai kartu anggota;
- Bahwa anggota Baladika secara keseluruhan ada 25.000 orang;
- Bahwa biaya untuk berobat dirumah sakit dibiayai oleh organisasi;
- Bahwa yang menebas tangan saksi adalah Dewa Dedi;

Hal 33 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah saksi jatuh dari spd motor, rombongan yang ada di mobil itu turun semua mengejar saksi;

- Bahwa yang dipakai menyerang saksi pedang yang bergigi;
- Bahwa benar foto barang bukti mobil Ranger tersebut;
- Bahwa seingat saksi semua penumpang tersebut membawa senjata;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah kejadian baru tahu bahwa yang menyerang saksi adalah dari organisasi Laskar Bali;
- Bahwa seingat saksi mereka menyerang menggunakan samurai;
- Bahwa seingat saksi yang pegang samurai terdakwa Gusti Putu Eka;
- Bahwa waktu itu saksi menggunakan kemeja hitam;
- Bahwa saksi tidak ingat, yang jelas ia pakai pakaian gelap;
- Bahwa saksi tidak perhatikan yang nebas saksi apakah ia pakai sepatu atau sandal, yang saksi ingat ia pakai masker sampai dileher, tidak sampai di mulut;
- Bahwa yang mengejar saksi ada 3 orang tidak pakai helm;

4. Saksi I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA:

- Bahwa yang saksi tahu berawal dari ada keributan di LP Kerobokan, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita, kemudian saksi merapat ke LP Kerobokan, sampai disana sudah banyak teman disana, kemudian dibubarkan oleh Kapolresta, oleh karena dibubarkan lalu saksi pulang melalui jalan Teuku Umar, sesampainya di dekat jembatan saksi melihat ada orang tergeletak, setelah melihat orang itu lalu saksi pulang ke Renon;
- Bahwa Saksi ke Renon karena saksi punya usaha disana di Jl. Jayagiri;
- Benar waktu itu saksi sendiri dengan mengendarai mobil Alpad;
- Bahwa saksi sempat melihat orang yang tergeletak itu, pakai baju merah;
- Bahwa suasana waktu itu di dekat jembatan Jl. Teuku Umar ramai;
- Bahwa saksi waktu itu datang dari arah barat menuju ke timur hendak pulang ke Renon;
- Bahwa orang yang tergeletak disebelah kanan jalan;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak sempat turun hanya menoleh saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang tergeletak tersebut dan saksi tidak melihat polisi pada waktu itu ;

Hal 34 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa disana;

- Bahwa setelah sampai di Jl. Jaya Giri lalu saksi pulang ke rumah Jl. Seroja;
- Bahwa di Jl. Jayagiri saksi ketemu dengan karyawan saksi, tetapi Saksi tidak ada cerita dengan karyawan;
- Bahwa jabatan Saksi di Ormas sebagai Sekjen Laskar Bali, sedangkan para terdakwa sebagai anggota Laskar Bali dari korlap campuran;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dengan para terdakwa tidak pernah komunikasi;
- Bahwa namanya Ketua umum Laskar Bali A.A. Alit Sudana;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini antara Laskar Bali dan Baladika setelah kejadian baru saksi tahu;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Laskar Bali dengan Baladika ;
- Bahwa kalau kejadian di LP kerobokan antara Laskar Bali dengan Baladika, anggota laskar Bali diserang oleh anggota Baladika;
- Bahwa kejadiannya di LP Kerobokan bersamaan dengan kejadian di Jl.Teuku Umar yaitu tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa kejadian di LP Kerobokan saksi tidak tahu karena sudah dibubarkan oleh Kapolresta;
- Bahwa sudah ada membuat perdamaian antara Laskar Bali dengan Baladika di Polda Bali, isi perjanjian berkomitmen untuk berdamai, dan sama-sama menanda tangani surat perdamaian tersebut, setelah itu kami saling maaf memaafkan yang disaksikan oleh Kapolda Bali;
- Bahwa Laskar Bali punya visi dan misi yaitu menjaga keamanan Bali, dan mensejahterakan anggota;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekjen Laskar Bali sejak tahun 2015;
- Bahwa Anggota Laskar Bali lebih kurang 40.000,-- orang se Bali, semua terdaftar, dan semuanya memperoleh kartu anggota;
- Bahwa kejadian di LP saksi diberitahu melalui sms, yang isinya disuruh merapat ke LP Kerobokan karena ada keributan Laskar Bali diserang oleh Baladika;
- Bahwa tidak ada instruksi untuk membawa senjata;
- Bahwa waktu itu anggota ada yang membawa senjata, tapi sudah perintahkan untuk diserahkan ke Polisi;

Hal 35 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah disuburkan oleh Kapolresta, lalu anggota masing-masing pada pulang;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada disana, setelah ada kejadian saksi hanya melintas;
- Bahwa waktu saksi datang ke LP Kerobokan tidak minta pengawalan, karena saksi tidak tahu harus dikawal;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa menyerahkan diri ke Polisi karena saksi memberi himbauan bahwa siapa anggota yang melakukan agar menyerahkan diri dan saksi akan bertanggung jawab atas kejadian ini, kemudian yang melakukan menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa waktu penyerahan diri itu ada 2 gelombang;
- Bahwa mereka menyerahkan diri sambil menyerahkan sajam;
- Bahwa waktu itu ada 10-11 orang sebagai pelakunya;
- Bahwa pada saat ke LP Kerobokan saksi tidak ketemu dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil yang dikendarai para terdakwa waktu itu dan saksi baru tahu setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu diantara para terdakwa ini, siapa yang melakukan pembunuhan di Jl. Teuku Umar ;
- Bahwa barang bukti itu saksi tidak mengenalnya, setelah di Polresta baru saksi tahu dari pengakuan para terdakwa;
- Bahwa dari Ketua sampai anggota Laskar Bali tidak dibolehkan membawa senjata tajam, tetapi tidak ada aturan secara tertulis ;
- Bahwa antara antara Laskar Bali dengan Baladika sudah ada membuat surat perdamaian di Polda Bali terkait kejadian di Jl. Teuku Umar;
Bahwa selain membuat surat perdamaian, pesan Kapolda waktu itu agar menjaga Bali dan diminta agar tidak ada lagi saling balas membalas, setelah itu mereka saling berpelukan dan saling maaf memaafkan;
- Bahwa dari pihak Baladika memaafkan Laskar Bali;
- Bahwa terkait visi misi saksi melakukan pembinaan sebisa saksi kepada anggota agar menjadi panutan;
- Bahwa saksi tidak tahu peran para terdakwa saat kejadian di Jl. Teuku Umar, karena setelah kejadian saksi melintas disana;

Hal 36 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Saksi ISIRI Alias PAKIS

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 16.00 wita, saksi mendapat sms dari teman bernama Dedek, yang isinya siaga I di Posko, dengan adanya sms tersebut lalu saksi merapat ke Posko Laskar Bali yang ada didekat rumah saksi di Kampung Islam Kepaon;
- Bahwa Dedek itu sekretaris Laskar Bali korlap kampung Islam Kepaon;
- Bahwa siaga I artinya kumpul di Posko;
- Bahwa di posko yang kumpul ada 5 orang;
- Bahwa yang kumpul di Posko waktu itu saksi sendiri, Dedek, Gusman, Edy dan Antok;
- Bahwa setelah kumpul di Posko kami berlima menuju LP Kerobokan;
- Bahwa saksi teman-teman menuju LP Kerobokan karena mendengar ada keributan di LP, antar Napi;
- Bahwa waktu saksi menuju LP kerobokan saksi membawa tombak, boncengan dengan teman;
- Bahwa dalam sms tidak ada perintah membawa senjata tombak;
- Bahwa panjang tombak yang saksi bawa kira-kira 1.60 Cm;
- Bahwa maksud saksi membawa tombak untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa dalam sms tidak ada perintah harus hadir;
- Bahwa tidak sampai di LP, baru sampai di lapu merah Jl. Gunung Lumut saksi melihat teman menuju arah timur, lalu saksi balik ikut rombongan, dan berhenti di Jalan Mahendradata;
- Bahwa saksi berhenti di jl Mahendradata waktu itu kira-kira jam 17.00 wita;
- Bahwa waktu di jl. Mahendradata saksi hanya berdiri disebuah warung, tombak saksi sandarkan disebuah pohon;
- Bahwa waktu di Jl. Mahendradata saksi sempat ketemu dengan para terdakwa;
- Bahwa waktu ketemu para terdakwa, saksi tidak ada membicarakan apa-apa dengan para terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dengan menumpang di mobil para terdakwa;
- Bahwa mobil yang dipakai mobil Ford Ranger warna putih;

Hal 37 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sopir mobil tersebut adalah terdakwa Susanto als Antok dan diatas mobil ada banyak orang;

- Bahwa posisi saksi saat dimobil berada di belakang;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Teuku Umar ada keributan, setelah melihat ada keributan saksi turun dari mobil posisi disebelah kiri mobil dengan membawa tombak;
- Bahwa teman-teman saksi tidak tahu arahnya kemana, dan saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa waktu itu tidak ada komando untuk turun dari mobil;
- Bahwa setelah itu mobil bergerak lagi menuju ke timur, melihat ada keributan antara Laskar Bali dengan Baladika;
- Bahwa melihat ada keributan saksi turun, berselang 5 menit kemudian saksi bersama mobil naik lagi dan menuju ke Jl. Pulau Kawe;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Jl Pulau Kawe saksi melihat kejadian lagi, yaitu mobil Ford Ranger menabrak sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa waktu itu semuanya membawa senjata tajam berupa pedang, besi/pipa dan seingat saksi sopir tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa sepeda motor yang ditabrak itu dari pihak Baladika;
- Bahwa dari pihak penumpang mobil Ford Ranger tidak ada berteriak menyebut Baladika;
- Bahwa setelah sepeda motor ditabrak mobil Ford Ranger lalu pengendara sepeda motor lari masuk gang kecil, sepeda motornya ditinggal;
- Bahwa pada waktu kejadian tabrakan antara mobil Ford Ranger dengan sepeda motor posisi saksi masih berdiri diatas mobil;
- Bahwa sopir tetap dimobil, ia tidak ada turun;
- Bahwa teman-teman yang turun tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang luka-luka dan meninggal akibat sabetan senjata tajam ;
- Bahwa pipa besi itu dibawa oleh terdakwa Kadek Latra als Caplus;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil Ford Ranger;
- Bahwa saksi tidak tahu peran para terdakwa waktu kejadian di Teuku Umar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik lebih dari sekali;

Hal 38 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I ada memberi keterangan di Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidik tidak ada paksaan;
- Bahwa pada waktu kejadian di Jl. Teuku Umar saksi tidak melihat disamping jembatan ada orang terkapar bersimbah darah;
- Bahwa saksi masuk organisasi Laskar Bali sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi waktu itu tidak menggunakan atribut Laskar Bali;
- Bahwa teman-teman saksi tidak ada menggunakan atribut Laskar Bali;
- Bahwa waktu kejadian dari pihak Baladika ada pakai mobil ada juga pakai sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat ada kejadian didepan Hotel Amaris antara Laskar Bali dengan Baladika;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi dan teman-teman ditelpon disuruh menyerahkan diri ke Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa Susanto yang ada dimobil Ford Ranger disuruh menyerahkan diri ke Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu orangnya yang menjadi korban kejadian di Jalan Teuku Umar ;
- Bahwa pada waktu di Penyidik saksi diperlihatkan foto korban, tapi saksi tidak kenal dengan foto korban tersebut;
- Bahwa mobil Ford Renager berhenti waktu kejadian Jl Teuku Umar sebanyak 2 kali;
- Bahwa maksud sms siaga I tidak harus kumpul, saksi ingin kumpul saja;
- Bahwa Ketua Laskar Bali namanya Gung alit, Sekjen namanya Wismaya, sedangkan saksi korlap Kohir Kepaon;
- Bahwa posisi saksi di mobil Ford Ranger ada dibelakang sebelah kiri;
- Bahwa semuanya pada turun dari mobil dengan membawa senjata;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak memperhatikan para terdakwa pada waktu turun dari mobil, karena saksi tidak focus kepada teman-teman;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi tidak dapat menusuk orang;
- Bahwa waktu kejadian didepan Hotel Amaris para terdakwa tidak ada yang turun dari mobil;

Hal 39 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor yang ditabrak dengan Ford Ranger mereka boncengan, saksi tidak perhatikan mereka lari kemana, sepeda motornya ditinggal;

- Bahwa waktu itu ada 2 kali kejadian, kejadian pertama saksi tidak turun hanya berdiri disebelah kiri belakang mobil, saksi tidak ada melakukan apa-apa, kejadian kedua mobil tabrak sepeda motor, saksi tetap diatas mobil;
- Bahwa saksi tidak ada mengejar orang dengan membawa tombak, waktu itu saksi diam saja;
- Bahwa setelah kejadian saksi pulang ke Kepaon Jalan taman pancing;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pedang yang dibawa oleh teman-teman saksi bercak darah;
- Bahwa penumpang dibelakang mobil ford Ranger ada 4 orang;
- Bahwa kejadian pertama didekat simpang Ampek;
- Bahwa posisi saksi waktu itu ada dibelakang mobil sebelah kiri;
- Bahwa kejadian kedua didepan Hotel amaris disebelah timur simpang ampek;
- Bahwa kejadian pertama saksi turun dari mobil, berselang 5 menit kemudian saksi naik lagi ke mobil;
- Bahwa kejadian didepan Hotel Amaris yang teriak dari pihak sepeda motor;
- Bahwa kejadian didepan Hotel Amaris saksi melihat ada orang lari masuk Gang kecil;
- Bahwa jarak Hotel Amaris dengan Simpang Ampek jauh;
- Bahwa dari pihak Baladika lebih kurang ada 30 orang, semuanya pakai atribut Baladika, datang dari arah Timur menuju kearah Barat, berpapasan dengan mobil Ford Ranger;
- Bahwa reaksi mereka pada waktu berpapasan berteriak saja;
- Bahwa dari pihak Baladika mereka semuanya membawa senjata/pedang;
- Bahwa siaga I tidak harus membawa senjata;
- Bahwa perasaan saksi saat berpapasan orang-orang dari Baladika deg-degan juga, karena mereka membawa senjata;

6. Saksi SUSANTO Alias ANTOK ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya bentrok atau keributan di jalan Teuku Umar Denpasar.

Hal 40 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian bentrok atau keributan terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 17.30. wita di jalan Teuku Umar Denpasar.

- Bahwa awalnya saksi di sms oleh korlap disuruh kumpul di posko Gelogor Carik jam 16.00 wita sore, kemudian disuruh merapat ke LP Kerobokan, setelah itu saksi membawa mobil Ford Ranger;
- Bahwa pemilik mobil Ford Ranger adalah saksi sendiri;
- Bahwa dari posko menuju LP Kerobokan berangkat ada 8 orang di mobil;
- Bahwa saksi sendiri yang sebagai sopirnya;
- Bahwa disamping terdakwa yang duduk Toplus, sedangkan dibelakang terdakwa yang duduk Caplus dan Roby;
- Bahwa masalah senjata tajam para terdakwa membawa masing-masing;
- Bahwa saksi tidak membawa senjata pada saat itu;
- Bahwa sebelum sampai di LP Kerobokan ada pasar saksi melihat sudah ramai ada teman-teman dari Laskar Bali dan polisi, sedangkan Baladika sudah bubar ;
- Bahwa saksi mendengar ada bentrokan antara Laskar Bali dengan Baladika di LP Kerobokan, dan saksi sekitar jam 5 – 10 menit hanya duduk-duduk selanjutnya saksi berangkat dan teman-teman berhenti di depan Mie 88 dan saksi juga ikut berhenti, waktu itu mobil saksi paling belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari para terdakwa ;
- Bahwa terakhir saksi baru tahu ada 2 (dua) orang meninggal sedangkan yang luka-luka tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu di Jalan Teuku Umar saksi menyalip karena melihat rombongan Baladika, saksi tidak menghindar hanya focus mengemudi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyiapkan senjata, sedangkan mobil milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu didepan toko Cosmik ada yang mengatakan “mati be ci “ (mati sudah kamu) ;
- Bahwa saksi tidak tahu didepan toko kaca ada yang ditebas ;
- Bahwa didepan toko Cosmik saksi berhenti ditengah, tidak tahu siapa yang ditabrak karena reflek dan situasi ramai ;
- Bahwa pada waktu di simpang ampek semua yang ada dalam mobil tidak turun dan Robi perintah untuk mundur ;

Hal 41 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ikut dalam mobil saksi pada waktu berangkat ada 8 orang sedangkan pulanginya 9 orang, pak Is ikut bersama kami karena ketinggalan temannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu peran pak Is dan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan diri pertama tanggal 21 Desember 2015 sedangkan yang lainnya tanggal 23 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi menyerahkan diri dengan membawa mobil Ford Ranger milik saksi ;
- Bahwa pada waktu menabrak saksi melihat 2 orang lari ke arah Jalan Pulau Ayu dan kelihatan masih sehat ;
- Bahwa saksi tidak tahu visum et repertum yang dibacakan tersebut;

7. Saksi ROBERTUS KORLI alias ROBI,

- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh lolok disuruh merapat ke LP Kerobokan, kemudian saksi berkumpul di posko Gelogor Carik dan dengan menumpang mobil Ford Ranger menuju LP Kerobokan;
- Bahwa dari posko menuju LP Kerobokan berangkat ada 8 orang di mobil;
- Bahwa posisi kami pada saat berangkat dari LP Kerobokan yakni yang mengendarai mobil Antok (Susanto), sebelah kirinya Toplus (I Ketut Mertayasa), dibelakang sebelah kanan saksi sendiri, sebelah kirinya Caplus (I Kadek Latra), kemudian di Bak belakang ada Dewa Jebir (I Dewa Kadek Dedi Kotha W), Trisna (Gusti Putu Eka Trisna Arianto), Wandak (I Nyoman Suanda), Egi (I Wayan Ginarta), Faiz (Ishak);
- Bahwa posko di Gelogor Carik tidak ada, yang ada posnya orang proyek ;
- Bahwa sebelum sampai di LP Kerobokan ada pasar saksi melihat sudah ramai ada teman-teman dari Laskar Bali dan polisi, sedangkan Baladika sudah bubar ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat, apakah para terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap seseorang atau tidak, karena saksi hanya fokus pada diri saksi sendiri saja.
- Bahwa sebelum menyerahkan diri saksi menonton TV melihat ada 2 (dua) orang meninggal sedangkan yang luka-luka tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu kejadian di depan Hotel Amaris Jalan Teuku Umar saksi menyuruh Antok untuk jalan, dan kami berencana balik ke Jalan Batanta ;
- Bahwa pada saat itu kami sudah berusaha untuk menghindari tetapi keadaan sangat ramai ;

Hal 42 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu para terdakwa dilarang membawa senjata ;

- Bahwa tidak melihat ada korban meninggal dan tidak tahu ada lagi rombongan Laskar Bali ;
- Bahwa saksi tidak tahu visum et repertum yang dibacakan tersebut;

8. Saksi I KADEK LATRA Als CAPLUS ;

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) potong pipa besi adalah pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2015 sekitar pukul 16.30 Wita dari Posko ormas laskar bali yang ada di Jln Gelogor carik menuju ke menuju Lp krobokan Kuta Badung.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa 1 (satu) potong pipa besi ke LP krobokan adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah security di apartemen swaraloka;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat peran masing-masing terdakwa karena saksi hanya fokus pada diri saksi sendiri saja.
- Bahwa saksi tahu para terdakwa dilarang membawa senjata ;
- Bahwa tidak melihat ada korban meninggal dan tidak tahu ada lagi rombongan Laskar Bali ;
- Bahwa saksi menyerahkan diri pada tanggal 23 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi tidak membawa samurai, waktu korban lari saksi masih dimobil ;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa dilarang membawa senjata ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban meninggal dan saksi juga tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu visum et repertum yang dibacakan tersebut;

9. Saksi I KETUT MERTAYASA Alias TOPLUS ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dari arah barat di sebelum rumah makan Simpang Apek Jl Teuku Umar Denpasar .
- Bahwa Saksi masuk Ormas Laskar Bali sekitar 2012 dan sebagai Anggota Ormas Laskar Bali dibawah Korlap Padang Sambian I Ketut Suanta Als Lolok.
- Bahwa saksi sempat menebas orang yang kena tangan kanannya, tetapi tidak ingat siapa orang yang melakukan penebasan terhadap korban selain Saksi .

Hal 43 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diantara rombongan yang bersama saksi tidak ada yang terluka ;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai security ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari masing-masing para terdakwa karena saksi hanya fokus pada diri saksi sendiri saja ;
- Bahwa saksi ada menebas tangan orang, tetapi pedang saksi tidak ada darahnya dan saksi tidak tahu siapa yang ditebas ;
- Bahwa tidak melihat ada korban meninggal dan tidak tahu ada lagi rombongan Laskar Bali ;
- Bahwa saksi menyerahkan diri pada tanggal 23 desember 2015 ;
- Bahwa senjata yang saksi bawa yaitu pedang yang saksi beli di Kreneng ;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa dilarang membawa senjata ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban meninggal dan juga tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu visum et repertum yang dibacakan tersebut;

10. Saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA Als. DOLAR,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah bernama : I Made Mertayasa Als. Mario Als. Donal, Laki-laki, umur 26 tahun, Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Batanbuah Abian Semal Badung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut adalah ramai, sedangkan penerangan masih terang saat kejadian tersebut.
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga korban I Made Mertayasa Als. Mario Als. Donal menjadi korban pembunuhan dikarenakan sepeda motor yang digunakan berisikan stiker Ormas Balkadika dan Bakti Negara.
- Bahwa saksi pada saat melintas di jalan Teuku Umar bersama dengan korban I Made Mertayasa Als. Mario Als. Donal, mengendarai 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna putih, DK 7168 OK, dan yang mengendarai sepeda motor dimaksud adalah korban sedangkan saksi dibonceng oleh korban .
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekira pukul 18.30. wita saksi baru bangun tidur, setelah itu saksi melihat status di BBM teman teman semua, yang dituliskan distatus tersebut “ TU ROBOT RS.

Hal 44 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ , setelah melihat status demikian saksi langsung menelepon korban I Made Mertayasa Als. Mario Als. Donal dengan menghubungi nomor “ 081 339 666 396 “ saat itu saksi berbicara Via Telpn dengan Korban dengan berkata “ DE KESANGLAH NINGGALIN TIMPALE KONE DI SANGLAH “ yang artinya DE KE SANGLAH LIHAT TEMAN “ , selanjutnya didalam percakapan tersebut di jawab oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan berkata “ MAI NAK MAN TAPI ALIH RAGE “ yang artinya “ YA KESINI MAN TAPI JEMPUT AKU “ setelah selesai berbicara via telepon selanjutnya saksi menggunakan pakaian, setelah selesai menggunakan pakaian saksi selanjutnya pergi menjemput korban ke rumahnya yang beralamat di Br. Batan Buah, Desa Abian Semal Mengwi Badung, selanjutnya dengan perjalanan 5 (lima) menit, kemudian saksi sampai di rumahnya korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL , namun saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL tidak ada di rumahnya, dan saat itu hanya ada Ibu kandungnya saja, Selanjutnya saksi bertanya kepada Ibu Korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dengan berkata “ MADE IJE BU “ ARTINYA MADE KEMANA BU “ dijawab oleh ibu kandung korban dengan berkata “ ANAK PESU KAYANE MAN “ yang artinya “ KLEUAR KAYAKNYA “ selanjutnya saksi menjawab kembali “ NAK JUMAH NGORAHANG SAN BU “ yang artinya “ DIA BIALANG TADI ADA DI RUMAH “ , selanjutnya saksi menghubungi Via telepon kepada korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya diangkat dan dijawab “ ANTOS ALU MAN NE BE DI MUKA UMAHE “ yang artinya “ TUNGGU DULU MAN SAKSI SUDAH DIDEPAN RUMAH “ setelah saksi menutup telepon korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL , langsung datang dengan berjalan kaki dari arah depan rumahnya, selanjutnya korban mengganti Pakaian dan setelah itu langsung berangkat ke R.S. Umum Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, DK 7168 OK diman pada saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, yang membonceng saksi, dan selanjutnya saksi berangkat menuju tujuan saksi bersama korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL, ke R.S. Umum Sanglah Denpasar, kemudian sekitar pukul 17.30. wita saksi sampai dirumah R.S. Umum Sanglah Denpasar, dan saat itu saksi melihat teman – teman yang lain sudah pada mau pulang, dan saksi setelah tiba ada teman korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL datang dengan berkata “ BALIK BRO ANAK BE BUBAR “ dan saksi pun ikut pulang bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saat itu sempat bertanya kepada korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL,

Hal 45 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahasa Bali “ NGUJANG MAI AMBAHIN LIWAT DE “ SING LUNGAN KANGI AMBAHIN MULIH “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ KENAPA LEWAT SINI DE BUKANNYA LEBIH DEKAT LEWAT TIMU KALUA PULANG “ selanjutnya korban menjawab dengan bahasa bali “ TIMPALE MAI AMBAHAINE MULIH MAN “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ TEMAN –TEMAN BANYAK KESINI LEWAT UNTUK PULANG , selanjutnya saksi menjawab dengan menggunakan bahasa Bali “ NAH DE GEN NAK DITU , NAK DE NEKAGIN MOTORE “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ YA TERSERAH KAMU SAJA , ORANG KAMU YANG MENGEDARAI SEPEDA MOTOR “dan saat itu melalui jalan Komodo tembus Simpang Enam Teuku umar dan lurus ke Barat,selanjutnya setelah melawati Lampu Merah dan saat itu kena macet “dan sempat berhenti saksi dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saat berhenti saksi mendengar suara dari samping kanan dengan berkata menggunakan bahasa bali “ MATI CI JANI “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ MATI KAMU SEKARANG “ dan setelah mendengar suara demikian saksi menengok ke belakang ada melihat seorang laki-laki membawa senjata tajam jenis pedang “ kemudian saksi berkata dengan menggunakan bahasa bali dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan berkata “ DE MELAI DE “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ DE KABUR DE “ , namun saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL tidak mendengar omongan saksi “dan saksi saat itu langsung lari ke belakang sampai di simpang enam Jalan Teuku Umar, setelah sampai di Jalan Teuku Umar ada seseorang laki-laki saksi setop untuk membantu saksi untuk mengantar saksi ke R.S Umum Sanglah Denpasar, sesampai di R. S. Umum Denpasar saksi duduk di parkir, berselang 10 menit kemudian datang ambulan berdatangan sebanyak 2 (dua) unit, menuju ke UGD R.S umum Sanglah Denpasar, selanjutnya saksi mengikuti mobil ambulan tersebut dan mengecek siapa yang dibawa oleh mobil ambulan tersebut , dan saat itu ternyata bukan teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya saksi pergi kembali dari UGD R.S Umum sanglah Denpasar,dengan duduk di bawah pohon, dan berselang 2 (dua) menit sampai 3 (tiga) menit datang mobil warna Orange selanjutnya saksi beranjak dari duduk melihat mobil tersebut, setelah dibuka ternyata teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya melihat teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, terluka saksi langsung sok dan kaki saksi lemas,dan tidak bisa berdiri, serta ada beberapa orang yang mengangkat saksi diajak kedepan masuk UGD R.S. Umum sanglah Denpasar, berselang

Hal 46 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi selesai pulang naik taxi, namun sebelum pulang saksi sempat mampir di Rumah Pak wayan suyasa DPC Badung (DPR) dan saat itu bertemu dengan beliau, dan KORLAP MERANGGI yang bernama DEWA PUTRA, saksi menceritakan kronologis kejadian kepada beliau, dan akhirnya beliau menyampaikn kepada keluarga korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, kemudian setelah itu saksi pulang, sekitar pukul 23.00. wita saksi sampai di rumah saksi sendiri, dan selanjutnya saksi sampai dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa saksi melihat sepintas seorang laki-laki yang telah membawa senjata tajam jenis pedang menggunakan pakaian kaos warna Coklat, dan orang – orang lainya saksi tidak melihat saat itu, karena saksi panik dan ketakutan melihat pedang tersebut.
- Bahwa pada saat menuju ke R. S. Umum Sanglah Denpasar korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, menggunakan Baju kaos beleher, warna merah , celana jeans panjang, warna biru, sepatu hitam, dengan menggunakan helm warna hitam, sedangkan saksi menggunakan pakaian kaos oblong tanpa kerah ,warna merah .celana doreng tentara, dengan menggunakan sepatu slop, warna coklat,dengan menggunakan Helm warna hitam, merk KYT.
- Bahwa pada saat saksi menuju ke R. S. Umum Sanglah Denpasar bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, tidak ada yang memerintahkan, karena saksi berorganisasi bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saksi tidak ada hubungan dengan PUTU ROBOT yang telah meninggal dunia.
- Bahwa organisasi yang saksi ikuti adalah Ormas Baladika,dan saksi ikut Ormas Baladika sejak Januari 2015, korlap MERANGGI di Bawah pimpinan PAK DEWA PUTRA.
- Bahwa organisasi yang di ikuti oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL adalah sama seperti saksi yaitu Ormas Baladika,dan sejak kapan ikut Ormas Baladika korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa seingat saksi saat itu rombongan yang saksi ikuti kurang lehih sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor , namun ada yang tidak berboncengan dan yang membonceng, dan saksi dari rombongan tersebut saksi sama sekali tidak mengetahui namanya, sedangkan kalau korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, kemungkinan mengetahui, karena saat itu dalam perjalanan saksi lihat dan dengar sempat mengobrol.
- Bahwa saat ditunjukan 1 (satu) unti sepeda motor honda Beat, warna putih DK 7168 OK, saksi membenarkan dan saksi mengenalinya barang bukti

Hal 47 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dihadapkan dihadapan saksi oleh pemeriksa seperti sekarang ini , dan barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri, yang sedang dikendarai oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL , dan saat itu saksi yang berbocengan.

- Bahwa Ciri-ciri yang saksi lihat sepintas saat itu seorang lai-laki yang sedang membawa sajam jenis pedang adalah : Badannya agak beirisi, Kulit sawo matang, rambut pendek, tinggi kurang lebih 170 Cm, dengan menggunakan baju coklat atau warna gelap tanpa lengan (singlet).
- Bahwa karena saksi panik dan taku sekali, sehingga sampai, meninggalkan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL masih di sepeda motor yang dibawanya tersebut dan saksi merasa menyesal atas kejadian tersebut.

11. Saksi I PUTU SUDARSANA Als KACONG,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah bentrokan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Barat, Denpasar, dekat rumah makan padang simpang ampek, dan saksi juga sebagai korban atas peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi ketahui di jalan dekat rumah makan simpang ampek Jl. Teuku Umar Denpasar, sedangkan pegeroyokan yang saksi alami terjadi di dekat rumah makan simpang ampek tersebut yaitu sebelah barat setelah lampu merah simpang Jl. Batanta-Teuku Umar Denpasar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pada saat keluarga saksi menjenguk saksi di Rumah Sakit Sanglah bahwa ada dua orang korban pembunuhan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama korban pembunuhan tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa korban tersebut adalah teman sesama anggota ormas Baladika korlap Merangi dan satu lagi Baladika korlap Ubung Kaja.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang saksi alami tersebut, dimana pada saat saksi berada disebelah barat lampu merah simpang Jl. Batanta-Teuku Umar menuju arah Jl. Imam Bonjol Denpasar, terjadi kemacetan, kemudian baru saksi hendak menyalip disebelah kanan mobil yang ada didepan saksi, lalu saksi melihat ada teman sesama ormas Baladika ditebas oleh beberapa orang dengan menggunakan pedang kearah kepala, dan saat itu saksi langsung panik kemudian saksi membelokan motor kearah sebelah kiri mobil yang ada didepan saksi, dan naik ke atas trotoar sambil melompat

Hal 48 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor, dan berlari diatas trotoar menuju arah barat, akan tetapi didepan saksi ada seorang laki-laki berbadan besar menebas saksi dengan menggunakan pedang mengenai dada kanan saksi, lalu saksi berhasil lari masih mengarah ke barat, namun didepan saksi ada lagi seorang laki-laki bertubuh besar menebas saksi dengan menggunakan pedang dari arah atas dan saksi menepis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai tangan kiri saksi, lalu saksi tetap berlari menuju arah barat dan ada satu orang lagi melempar saksi dengan menggunakan paping, yang mengenai kaki kiri saksi, kemudian saksi berlari kebarat dan berbelok di parkir pertokoan yang terdapat tiga mobil parker dan saksi bersembunyi didepan salah satu mobil parkir tersebut, dengan dilihat oleh security yang saat itu berpura-pura tidak melihat saksi agar tidak dikejar oleh para pelaku tersebut.

- Bahwa saksi tidak ingat diparkiran toko apa tempat saksi bersembunyi, saksi hanya melihat bangunan dengan menggunakan banyak kaca. Dan secara pasti saksi tidak mengetahui nama pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa pelaku tersebut adalah anggota ormas Laskar Bali.
- Bahwa saksi hanya ingat ciri-ciri pelaku yang kedua yang menebas saksi mengenai tangan kiri saksi, yang mana ciri-cirinya badan besar, tegap, rambut panjang dengan diikat kebelakang, kulit sawo mateng, menggunakan baju kaos warna merah, dan ciri-ciri pelaku yang melempar saksi menggunakan paping dengan ciri-ciri, badan biasa(tidak besar), rambut pendek, menggunakan baju kaos warna abu-abu.
- Bahwa ceritanya sehingga saksi sampai di Jl. Teuku Umar Denpasar berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, saksi disuruh kumpul di DPD Baladika korlap Ubung Kaja Jl. Indra Jaya Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, oleh ketua korlap yang bernama Bang Ali melalui SMS, untuk mengantar teman sesama ormas Baladika yang akan dilimpahkan ke Lapas Kerobokan, sesampainya saksi di DPD Baladika Korlap Ubung Kaja pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita, kemudian saksi bersama rombongan menuju Lapas Kerobokan pukul 15.00 wita, dan sampai di Lapas Kerobokan sekitar pukul 15.30 wita, lalu saksi sempat duduk diareal parkir depan Lobby Lapas Kerobokan, kemudian rombongan teman sesama ormas Baladika yang juga banyak saksi temui di Lapas kerobokan, bubar dan menuju keluar sekitar pukul 16.00 wita, namun saksi belum tau akan kemana, kemudian saksi mendengar ada yang mengatakan menuju arah RS.Sanglah, dan diperjalanan saksi mendengar kalau ada teman sesama ormas Baladika sedang menjalani pembinaan di

Hal 49 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kerobokan meninggal akibat dikeroyok, dan sampai di RS. Sanglah saksi sempat melihat korban yang bernama DOGLET dalam keadaan meninggal. Selanjutnya saksi bersama rombongan masih ngobrol-ngobrol di depan UGD RS. Sanglah dan mendengar bahwa kita diminta bubar dan kembali pulang, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi kembali pulang dengan menggunakan sepeda motor, melewati Jalan teuku Umar yang rencananya akan mengarah ke Jl. Mahendradata untuk kembali pulang, yang mana saat itu bersama banyak rombongan yang menuju arah yang sama. Dan sampai di tempat kejadian saksi dikeroyok oleh pelaku tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal diantara rombongan Laskar Bali yang melakukan pengeroyokan kepada saksi dan jumlah orang yang berkumpul di korlap Baladika Korlap DPD Ubung Kaja sebelum berangkat menuju Lapas Kerobokan lebih dari lima puluh orang.
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih DK-5222-FK milik saksi sendiri pada saat berangkat ke Lapas Kerobokan sampai ke tempat terjadinya pengeroyokan. Dan saksi mengendarai sepeda motor tersebut sendirian.
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata tajam maupun alat keras lainnya. Dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang saksi kenal yang melihat saksi pada saat pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan saksi mengalami luka robek pada dada kiri sepanjang sekitar 20 cm, luka sobek pada lengan bawah tangan kiri sepanjang kira-kira 35cm, dan luka sobek diatas kaki kiri sepanjang 10cm;
- Bahwa setelah penyidik menunjukkan foto para terdakwa saksi mengatakan tidak mengenali para terdakwa karena tidak ada ciri-ciri orang yang menebas saksi;

12. Saksi I WAYAN WIDRA,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah bentrokan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Barat, Denpasar, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi berangkat dari rumah saksi bersama adik saksi yang bernama I WAYAN DWI untuk berangkat ke rumah sakit sanglah Denpasar, karena saksi mendengar kabar ada teman saksi yang bernama I PUTU ARYA menjadi korban pembunuhan, namun baru saksi sampai di simpang enam teuku Umar Denpasar saksi melihat rombongan sepeda motor menuju arah barat Jl. Imam Bonjol Denpasar, kemudian saksi ikut berbalik arah menuju arah barat, namun setelah saksi melewati simpang Jl. Teuku Umar-Jl. Batanta Denpasar saksi melihat ada

Hal 50 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keramahan-urdep-an saksi namun saksi tidak tahu apa yang terjadi, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam dan caku, sambil menangkis saksi berteriak “saksi tidak tahu apa-apa.. saksi tidak ikut ikut..” kemudian pelaku berhenti menyerang saksi dan saksi baru menyadari kalau bibir atas saksi mengeluarkan darah karena luka goresan/ sabetan.
- Bahwa saksi mendapat kabar PUTU ARYA menjadi korban pembunuhan dari informasi yang beredar yang tidak jelas dari siapa sumber informasinya dan juga saksi melihat beberapa status BBM yang ada di BBM saksi. Dan tidak ada yang menyuruh dan mengajak saksi secara langsung untuk berbalik di simpang enam Jl. Teuku Umar Denpasar namun rombongan yang balik tersebut ada yang mengatakan akan menuju lapas Kerobokan, karena hal tersebut saksi memutuskan untuk balik pulang ke Kedonganan;
 - Bahwa selain luka pada bagian bibir atas, saksi mengalami luka memar pada bahu kanan, dan sakit pada kedua tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyerang saksi.
 - Bahwa saksi saat itu berencana akan pulang ke Kedonganan melalui jalan Imam Bonjol Denpasar dan saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya berusaha lari dan menepis serangan dari pelaku.
 - Bahwa saksi pada saat kejadian sedang turun dari kendaraan dan berjalan menuju arah barat karena saksi melihat banyak orang berkerumun yang saksi kira ada kecelakaan, namun tiba-tiba pelaku menyerang dan menganiaya saksi.

13. Saksi FERDIAN HARDIANTO,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah bentrokan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Barat, Denpasar, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi sendiri dan pelakunya dari ormas Laskar Bali namun tidak tahu siapa orangnya tersebut, dan saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga dari ormas Laskar Bali langsung melakukan penyerangan terhadap saksi serta teman – teman saksi dari ormas baladika.
- Saat kejadian keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar dari kelompok Ormas Baladika Bali tidak ada membawa senjata sedangkan dari kelompok Ormas laskar bali sebagian besar membawa senjata tajam, jenis senjata yang dibawa oleh ormas laskar bali sebagian besar membawa senjata tajam jenis pedang dan tombak.
- Bahwa sebelumnya saksi datang dari rumah sakit sanglah untuk menjenguk teman dari Baladika Bali yang katanya dibawa ke rumah sakit karena saksi

Hal 51 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat kabar bahwa terjadi keributan di LP Kerobokan antar ormas baladika bali dan ormas laskar bali, dan saat kejadian di Jalan Teuku Umar Denpasar saksi rencana mau pulang melewati Jalan Teuku Umar barat.
- Bahwa akibat dari keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar, saksi mengalami luka akibat di tebas oleh pedang pada bagian pergelangan tangan kiri luka robek, pada punggung kanan dan kiri luka robek, pelipis kiri luka robek namun tidak ingat ciri – ciri pelakunya, namun yang saksi ingat ada yang cukuran cepak, ada yang memakai Helm full Face, ada juga menggunakan penutup wajah (sebo), pelakunya tersebut turun dari sepeda motor juga mobil langsung menyerang dan saksi turun dari sepeda motor berusaha lari namun langsung ada yang menebas pada saat itu di depan toko roti puri mas hingga akhirnya saksi bersembunyi di sebelah mobil di dealer mobil.
 - Bahwa saksi maupun dari ormas baladika tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata saat kejadian keributan tersebut dan saksi bersama dengan SAFERIUS LINA namun tidak tahu kemana perginya saat kejadian tersebut.
 - Bahwa saat ditunjukan foto korban seorang laki laki yang duduk tersandar di trotoar memakai helm hitam celana warna biru baju merah dan foto seorang laki laki yang tergeletak memakai helm hitam celana warna hitam baju warna hitam, kedua orang tersebut saksi tidak kenal namun kabarnya dari ormas baladika.
 - Bahwa dari foto barang bukti pedang dan tombak saat ditunjukan tersebut oleh pemeriksa saksi tidak tahu apakah senjata tersebut yang dipergunakan untuk menebas saksi
 - Dari foto yang diduga pelaku yang ditunjukan oleh pemeriksa saksi tidak tahu apakah mereka yang melakukan penebasan terhadap saksi dan akibat dari kejadian tersebut saksi merasa terhalangi untuk beraktifitas sehari – hari dan situasinya saat kejadian terang karena masih ada matahari menyala, ramai karena masih banyak pengendara dan toko yang lewat ;

14. Saksi DENI SOSIAWAN

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan / perkara pembunuhan yang terjadi di Samping RM. Simpang Apek Jl. Teuku Umar tempat saksi bekerja.
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar samping RM. Simpang Apek Denpasar.

Hal 52 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah dua orang laki laki namun saksi tidak kenal orangnya dan pelakunya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita saksi sedang bekerja di RM. Simpang ampek mendengar suara orang banyak berteriak gaduh namun tidak jelas apa teriaknya, kemudian saksi keluar lewat samping Rumah makan ke trotoar menghadap ke arah batar saksi melihat seorang laki laki berbaju warna Merah, celana panjang jeans biru, masih memakai Helm perutnya terluka dan ususnya terburai keluar dan terduduk bersandar ditembok tepi jembatan yang berjarak kurang lebih enam meter dari tempat saksi berdiri kemudian saksi ketakutan dan panik kembali masuk rumah makan melalui pintu samping yang terbuat dari tralis ketika saksi mau mengunci pintu terdengar suara jatuh dekat pintu ternyata saksi lihat ada seorang laki – laki memakai kaos oblong warna hitam, memakai Helm warna hitam, memakai celana jeans biru tua tergeletak bersimbah darah namun saksi tidak jelas lukanya pada bagian apanya, dan saksi ketakutan masuk kedalam rumah makan kemudian terdengar suara sirene Polisi.
- Bahwa saat ditunjukan foto korban an I MADE MERTAYASA Als MARIO Als Donal dan I KETUT BUDIARTA saksi masih mengenalinya bahwa kedua orang dalam foto tersebut korban pembunuhan yang saksi lihat .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban saat itu masih hidup atau tidak karena saksi melihat korban sudah tidak bergerak sama sekali.
- Bahwa saat saksi melihat korban yang berbaju merah, sebelumnya saksi tidak melihat korban yang berbaju hitam dan juga arah datangnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang mendekati atau mengejar korban karena saksi melihat sepiintas dan melihat korban yang berbaju warna merah ususnya terburai keluar langsung saksi panik dan ketakutan masuk kedalam rumah makan namun saksi mendengar suara teriak teriak gaduh yang awalnya saksi kira ada orang kecelakaan atau orang kecopetan.
- Bahwa saksi melihat sepiintas memang ada sepeda motor tergeletak di depan toko atara toko Laptop City dengan Restoran Susity namun tidak jelas berapa sepeda motor yang tergeletak maupun tidak memperhatikan jenis sepeda motor yang tergeletak.
- Bahwa saat ditunjukan foto kedua korban saksi tidak mengenalinya sama sekali.
- Bahwa keadaan di tempat kejadian terang karena masih sore dan situasinya kendaraan ramai agak macet.

Hal 53 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa korban yang berbaju merah namun saat itu saksi lihat dinaikkan ke Mobil Toyota Avanza Bank Mega kemudian dibawa ke arah timur;

15. Saksi SAFERIUS LINA

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan / perkara pembunuhan yang terjadi di Samping RM. Simpang Apek Jl. Teuku Umar tempat saksi bekerja.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu adanya keributan di LP Kerobokan dan saksi setelah di Rumah sakit Sanglah baru tahu bahwa di LP kerobokan ada keributan dan kejadian keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar saksi mengetahuinya.
- Saksi tidak tahu siapa yang ribut di LP Kerobokan sedangkan yang di Jalan Teuku Umar Denpasar juga saksi tidak tahu siapa pelakunya, apakah dari Ormas atau bukan karena saking banyaknya saksi tidak ada melihat atribut ormas dari orang yang menyerang dari arah barat (Jalan Marlboro menuju Jalan Teuku Umar) tersebut.
- Kejadian di Jalan Teuku Umar tersebut terjadi Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita
- Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, dari Kos saksi oleh FERDINAN diajak ke LP Kerobokan kemudian saksi ikut bersama FERDINAN untuk menjenguk temannya yang masuk ke rumah sakit Sanglah selanjutnya setelah dari RS. Sanglah langsung pulang melalui Jalan Teuku Umar Denpasar.
- Saat di Lapas Kerobokan saksi hanya foto – fotoan saja dimana saat itu sekitar jam 03.00 wita banyak Baladika yang saksi lihat, kemudian setelah di Rs. Sanglah saksi hanya berdiri saja di parkir dimana saat itu banyak yang menggunakan baju baladika
- Saat menuju Lapas kerobokan saksi menggunakan baju kaos warna hitam berlambang ormas Baladika, celana jeans panjang warna biru, sepatu kulit warna hitam, dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam, No.Pol DK hafal.
- Saksi menggunakan pakaian Baladika karena FERDINAN menggunakan baju baladika, dan saksi juga ikut dalam organisasi Baladika .
- FERDINAN tidak ada menyuruh memakai pakaian Baladika, saksi memakai baju baladika karena saksi melihat FERDINAN menggunakan Baju baladika, saksi tidak tahu kenapa diajak ke Lapas Kerobokan sedangkan ke rumah sakit sanglah oleh FERDINAN katanya mau menjenguk temannya

Hal 54 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rumah sakit bersama dengan FERDINAN dan banyak ormas Baladika yang tidak saksi kenal.

- Saat di Lapas saksi hanya sampai di parkirannya saja dan diam di dekat pohon beringin sambil foto – fotoan saja, sedangkan di RS. Sanglah saksi tidak melihat teman FERDINAN yang mau di jenguk karena saksi hanya berdiri di parkirannya dengan banyak dari Baladika.
- Saksi berdiri di parkirannya karena saksi takut masuk disebabkan banyak orang yang ada di pintu masuk dekat kolam RS. Sanglah
- Sekitar jam 17.00 wita Sdr. FERDINAN mengajak saksi pulang dimana saat perjalanan pulang yang mengendarai sepeda motor adalah FERDINAN dan saksi di bonceng, selanjutnya menuju Jalan Teuku Umar dimana saat saksi pulang tersebut saksi sekitar 10 Orang yang melalui Jalan Teuku Umar Denpasar arah Jalan Marlboro –dimana setiap motor ada dua orang.
- Saat perjalanan menuju pulang tidak melihat keributan namun saat saksi melewati Lampu merah setelah simpang enam ada beberapa orang dengan senjata tajam menghadang saksi yang tiba – tiba datang dari seberang jalan.
- Saksi di hadang oleh 5 (lima) orang yang membawa senjata tajam, dengan berpakaian warna hitam dan ada yang saksi lihat menggunakan jaket warna hitam, dan orang tersebut dari kelompok mana saksi tidak tahu karena tidak ada lambang Ormas / Kelompok yang saksi lihat yang mana orang tersebut datang dari arah barat menuju ketimur di Jalan Teuku Umar Denpasar.
- Saat melewati Jalan Teuku Umar dan saat kondisi macet karena lampu merah dari lima orang tersebut berteriak dari seberang jalan berteriak “ we we we itu baladika” karena saksi lihat sambil membawa senjata tajam FERDINAN langsung berhenti dan saksi langsung dari sepeda motor dan kabur dengan melompati pagar besi yang ada di samping mini market (tidak tahu namanya) dan bersembunyi di semak semak sedangkan FERDINAN saat saksi melompat dari sepeda motor masih ada di sepeda motor
- Saksi tidak tahu kemana arah teman – teman yang saat itu pulang berbarangan dengan saksi karena saksi hanya mementingkan diri sendiri untuk selamat dan FERDINAN kemana larinya saksi tidak tahu karena saksi kabur duluan
- Saksi bersembunyi di semak – semak sekitar 30 menit, dan setelah itu saksi menelpon om saksi an. FRANSISKUS BEBO, Lk, 36 tahun, Katolik, swasta, al. sda saksi, untuk menjemput saksi dan saksi menunggu di jalan dengan melewati semak – semak ke arah belakang. Saksi tidak ingat ciri – ciri dari kelima orang tersebut

Hal 55 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian dimana pada keesokan harinya tanggal 18 Desember 2015 saat saksi membaca koran saksi lihat bahwa keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar korbannya ada sebanyak 4 orang yang semua berasal dari ormas Baladika dan pelakunya diterangkan dikoran dari ormas laskar bali.

- Saat ditunjukkan foto Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih hitam, No.Pol DK 2343 AD, saksi mengenali sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut adalah milik pacar saksi yang saksi pinjam dan tertinggal di Jalan Teuku Umar Denpasar saat dicegat oleh orang yang membawa senjata tajam jenis pedang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada juga yang tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TERDAKWA 1. DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Als.DEWA JEBIR :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang terdakwa tahu ada bentrok antara Laskar Bali dengan Baladika pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 wita, di Jl. Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa terdakwa waktu itu membawa pedang dari rumah ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh teman Korlap Padangsambian untuk merapat ke LP Kerobokan, kemudian terdakwa berkumpul di pos bersama teman-teman, lalu berangkat ke LP dengan menaiki mobil Ford Ranger, sampai di LP Kerobokan terdakwa bersama teman dibubarkan oleh petugas dari Kepolisian, kemudian terdakwa bersama teman kembali melalui Jl. Teuku Umar, sampai di Jl. Teuku Umar terjadilah bentrok dengan Baladika;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalahnya sehingga bentrok dengan Baladika;
- Bahwa maksud terdakwa membawa pedang untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat di Jalan teuku Umar terdakwa bersama teman sempat berhenti beli minum, setelah itu berangkat lagi ke timur, kemudian terdakwa mendengar ada teriakan rombongan Baladika dari arah timur didepan toko baju;
- Bahwa terdakwa tahu mereka rombongan Baladika karena mereka pakai seragam/atribut Baladika;
- Bahwa didepan toko baju terjadi keributan, terdakwa turun dari mobil;

Hal 56 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai sopir mobil Ford Ranger tersebut adalah Susanto alias Antok;

- Bahwa terdakwa turun karena situasi ramai, tapi tidak ada komando untuk turun;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari mobil sebelah kanan, lalu ada yang lari disamping terdakwa, kemudian orang itu terdakwa tebas menggunakan pedang yang dibawa waktu itu;
- Bahwa yang terdakwa tebas itu kena dadanya;
- Bahwa setelah terdakwa menebas orang lalu terdakwa bersama teman naik ke mobil lagi pergi ke arah timur;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa kerja seperti biasa;
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menebas orang takut;
- Bahwa terdakwa tidak ditangkap Polisi, tetapi menyerahkan diri ke Polisi tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena merasa bersalah;
- Bahwa yang menyerahkan diri semua teman-teman dengan menggunakan mobil Ford Ranger;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa tidak tahu berapa orang yang meninggal;
- Bahwa terdakwa tidak tahu para terdakwa yang lain membawa senjata tajam;
- Bahwa pada waktu dimobil senjata terdakwa taruh di belakang;
- Bahwa terdakwa melihat 2 kali ada bentrok, tetapi waktu kejadian kedua terdakwa tidak turun;
- Bahwa pada bentrok kedua mobil Ford Ranger yang terdakwa tumpangi menabrak sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa yang lain
- Bahwa terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain mengejar orang sambil menebas;
- Bahwa barang bukti benar, tapi pedang yang serungnya hitam saksi tidak tahu, pipa besi milik Caplus;
- Bahwa saya mendapat pedang itu dengan membeli di pasar Kereneng tidak bersamaan dengan teman-teman;

Hal 57 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu merdatangi LP Kerobokan Korlap tidak ikut;

- Bahwa selain mobil rombongan Laskar Bali ada juga yang naik sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah visum tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada waktu kejadian saya tidak ada mengejar orang, apalagi orang itu larinya kencang sekali;
- Bahwa saya tidak melihat ada korban di Simpang Ampek karena antara Simpang Ampek dengan Hotel Amaris jaraknya jauh;

TERDAKWA 2. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO Als. NGURAH KRISNA :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa ikut dalam bentrok antara Laskar Bali dengan Baladika pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 wita, di Jl. Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa terdakwa dari pihak Laskar Bali;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh teman Korlap Padangsambian untuk merapat ke LP Kerobokan, kemudian terdakwa kumpul di pos di Gelogor Carik bersama teman-teman, lalu berangkat ke LP dengan menaiki mobil Ford Ranger, sampai di LP Kerobokan terdakwa bersama teman dibubarkan oleh petugas dari Kepolisian, kemudian bersama teman kembali melalui Jl. Teuku Umar, sampai di Jl. Teuku Umar terjadilah bentrok dengan Baladika;
- Bahwa orang yang kumpul di pos Gelogor Carik lebih kurang ada 8 orang;
- Bahwa waktu itu terdakwa membawa pedang dari rumah;
- Bahwa terdakwa membawa pedang untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat di Jl. Teuku Umar terdakwa bersama teman sempat berhenti beli minum, setelah itu berangkat lagi ke timur, kemudian terdakwa mendengar ada teriakan rombongan Baladika dari arah timur didepan toko baju;
- Bahwa terdakwa tahu mereka rombongan Baladika karena mereka pakai seragam/atribut Baladika;
- Bahwa didepan toko baju terjadi keributan, terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa sebagai sopirnya adalah terdakwa Susanto alias Antok;

Hal 58 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian rombongan menuju kearah timur, sampai didepan Hotel Amaris ada orang ramai-ramai, kemudian mobil menabrak sepeda motor yang waktu itu pengendara sepeda motor tersebut memakai atribut Baladika;

- Bahwa setelah ditabrak pengendara sepeda motor lari tetapi terdakwa tidak ada mengejar;
- Bahwa dari pihak Baladika ada yang pakai mobil dan juga ada pakai sepeda motor;
- Bahwa pada waktu didepan toko baju terdakwa sempat ada menebas orang, pakai pedang kena bagian punggung belakang;
- Bahwa setelah terdakwa menebas orang itu kemudian terdakwa pergi kearah timur bersama rombongan dan langsung ke Pos Gelogor Carik;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa kerja seperti biasa;
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menebas orang takut;
- Bahwa terdakwa tidak ditangkap Polisi, tetapi menyerahkan diri ke Polisi tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke Polisi karena merasa bersalah;
- Bahwa yang menyerahkan diri semua teman-teman terdakwa dengan menggunakan mobil Ford Ranger;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa tidak tahu berapa orang yang meninggal;
- Bahwa setelah terdakwa menebas orang, terdakwa naik ke mobil, dan orang itu lari dan terdakwa tidak sempat mengejarnya;
- Bahwa terdakwa tidak melihat orang yang ditebas itu membawa senjata;
- Bahwa terdakwa tidak tahu peran para terdakwa hanya fokus pada diri terdakwa sendiri saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu para terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada waktu berada diatas mobil senjata terdakwa taruh di belakang;
- Bahwa terdakwa melihat 2 kali ada bentrok;
- Bahwa pada bentrok kedua mobil ford Ranger yang terdakwa tumpangi menabrak sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa yang lain setelah mobil menabrak sepeda motor;

Hal 59 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain mengejar orang sambil menebas;

- Bahwa pada waktu kejadian kedua terdakwa tidak turun dari mobil;
- Bahwa barang bukti benar, tapi pedang yang serungnya hitam terdakwa tidak tahu, pipa besi milik Caplus;
- Bahwa terdakwa mendapat pedang dengan cara membeli di pasar Kereneng tetapi tidak bersamaan dengan teman-teman;
- Bahwa terdakwa sempat menebas orang hanya sekali, kena dibagian punggung belakang;
- Bahwa pada waktu di LP dan bentrok di Jalan Teuku Umar Korlap tidak ikut;
- Bahwa rombongan Laskar Bali selain menaiki mobil, juga ada naik sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah visum tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengejar orang, kebetulan orang itu lari ke arah terdakwa lalu ditebas;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada korban di Simpang ampek karena jarak antara Simpang Ampek dengan Hotel Amaris jauh;

TERDAKWA 3. I WAYAN GINARTA Als. EGI

- Bahwa benar terdakwa ikut didalam rombongan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa di sms oleh korlap Padang sambian untuk merapat ke LP kerobokan;
- Bahwa disuruh merapat ke LP kerobokan katanya ada keributan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalahnya keributan di LP Kerobokan;
- Bahwa terdakwa bersama teman kumpul di Pos Gelogor Carik, kemudian sama-sama teman menuju LP Kerobokan dengan menggunakan mobil Ford Ranger;
- Bahwa waktu itu terdakwa membawa senjata pedang;
- Bahwa sampai di LP Kerobokan dibubarkan oleh Polisi, kemudian rombongan pulang menuju arah timur Jl. Teuku Umar;
- Bahwa pada waktu di LP Kerobokan Polisi tidak ada periksa mobil yang terdakwa tumpangi, hanya disuruh bubar saja;

Hal 60 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah kiri sopir duduk teman bernama Toplus;
- Bahwa sampai di depan Mie 88 mobil berhenti sebentar dan turun beli air, setelah itu berangkat kearah timur, sampai ditimur terdakwa melihat ada bentrok, dan terdakwa mendengar yel-yel "jaya Baladika";
- Bahwa mobil waktu itu berhenti dan terdakwa turun, dan sempat menebas orang kena bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa pergi kearah timur bersama rombongan dengan mobil Ford Ranger;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada orang yang meninggal ;
- Bahwa setelah pergi kearah timur lalu ada kejadian lagi didepan Hotel Amaris, rombongan dalam mobil Ford Ranger tidak turun, balik menuju arah pos Gelogor Carik;
- Bahwa setelah sampai di Pos terdakwa bersama teman minum sebentar, setelah itu pulang masing-masing;
- Bahwa orang yang terdakwa tebas itu sudah turun dari spd motor;
- Bahwa terdakwa hanya sekali tebas kena punggung, tapi terdakwa sudah melihat sebelumnya lengannya sudah berdarah, lalu terdakwa tebas lagi;
- Bahwa terdakwa duduk di bak tengah;
- Bahwa benar barang bukti pedang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah visum tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa waktu kejadian tidak ada mengejar orang, karena orang itu larinya kencang sekali;
- Bahwa pada waktu terdakwa lewat depan simpang ampek terdakwa tidak melihat ada korban;
- Bahwa terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa yang lain pada waktu kejadian, karena situasi ramai;

TERDAKWA 4. I NYOMAN SUANDA Als. WANDA

- Bahwa terdakwa ikut ke LP Kerobokan pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mendapat sms dari Korlap, karena tempat kos terdakwa dibelakang Posko di Gelogor Carik, jadi terdakwa pergi ke LP Kerobokan ikut-ikutan saja bersama teman;

Hal 61 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak tahu masalah ikut ke LP Kerobokan bersama teman;

- Bahwa terdakwa tidak membawa senjata pergi ke LP Kerobokan;
- Bahwa sampai di LP Kerobokan terdakwa hanya duduk-duduk saja di trotoar;
- Bahwa ke LP Kerobokan terdakwa naik mobil Ford Ranger milik teman;
- Bahwa yang menyetir mobil adalah terdakwa Susanto;
- Bahwa setelah dari LP Kerobokan terdakwa bersama teman menuju ke timur, yang terdakwa tidak hafal jalannya, sampai didepan toko baju Kosmik berhenti;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata berupa pedang di mobil Ford Ranger yang terdakwa tumpangi;
- Bahwa didepan toko baju terdakwa melihat ada orang lari, kemudian terdakwa mengayunkan pedang dan kena orang itu;
- Bahwa didepan hotel Amaris saya tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, terdakwa bersama teman menyerahkan diri tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa di LP Kerobokan terdakwa tidak ketemu dengan Baladika, sampai di LP disuruh bubar oleh petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat peran Susanto alias Antok dalam kejadian tersebut, karena waktu itu terdakwa tidak melihat apakah ia turun dari mobil atau tidak turun;
- Bahwa waktu kumpul di Posko Susanto alias Antok ada di Posko dan ikut kumpul;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik mobil Ford Ranger;
- Bahwa sebelum berangkat ke LP Kerobokan terdakwa tidak tahu ada senjata di mobil, karena terdakwa duduk di belakang;
- Bahwa terdakwa tidak melihat peran Roby waktu kejadian;
- Bahwa yang duduk dibelakang sopir terdakwa melihat Taplus;
- Bahwa terdakwa tidak melihat peran Toplus waktu kejadian, karena situasi ramai, terdakwa tidak sempat melihat peran terdakwa satu persatu;
- Bahwa terdakwa mengambil pedang di tengah jok mobil;
- Bahwa saya menebas orang didepan toko baju kosmik sebanyak 1 kali kena dibawah lutut;

Hal 62 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melihat orang yang ditebas itu sedang lari diatas terotoar;

- Bahwa setelah terdakwa tebas orang itu, ia lari, tapi terdakwa tidak mengejarnya;
- Bahwa waktu balik dari LP Kerobokan terdakwa sudah pegang senjata, yang terdakwa dapat di bawah jok mobil;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak tahu ada yang meninggal;
- Bahwa waktu kejadian Korlap tidak ikut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu visum et repertum yang dibacakan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengejar orang, karena orang itu larinya kencang;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada korban di simpang Ampek karena jarak antara simpang ampek dengan hotel Amaris jauh;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
- 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah celana color motif bunga.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343 AD;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.

Hal 63 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716 HK serta kunci kontaknya

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2995 DI.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega
- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380
- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek “ QUICKSILVER”;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;
- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;
- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;
- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan “ PANTHER”
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo “ HARLEY DAVIDSON”

Hal 64 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;

- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam "QUICKSILVER";
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD
- 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
- 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
- 1 (satu) unit HP Evercoss warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;
- 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm; (milik terdakwa
- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam , berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;
- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;
- Sebilah pisau besar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta telah dibacakan Visum Et Repertum dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wita tepatnya di Jalan Teuku Umar Denpasar telah terjadi bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika.
- Bahwa Para Terdakwa, I Nyoman Suanda alias Wanda, I Gusti Putu Eka Krisna Arianto alias Ngurah Krisna, I Wayan Ginarta alias Egi , I Dewa Kadek Dedy Khota Widiatmika alias Dewa Jabir datang dari arah barat dengan teman-temannya yang bernama Susanto alias Antok, Robertus Korli alias Robi, I Kadek Latra alias Caplus dan I Ketut Mertayasa alias Toplus mengendarai mobil Ford Ranger yang dikendarai oleh saksi Susanto.

Hal 65 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa para terdakwa datang ormas Baladika sehingga bentrokan tidak dapat dihindarkan.

- Bahwa akibat bentrokan antara ormas Baladika dengan ormas Laskar Bali tersebut ada korban jiwa yang meninggal atas nama I Ketut Budiarta dan I Made Mertayasa dan ada korban yang mengalami luka berat yang bernama I Made Suriata alias De Surya dan Dekky Ramon alias Ramon.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar dan diancam dalam pasal 338 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana atau Kedua melanggar dan diancam dalam pasal 170 Ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUH Pidana atau Ketiga melanggar dan diancam dalam pasal 358 KUH Pidana atau Keempat melanggar dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu melanggar dakwaan Alternatif yang kedua yaitu melanggar dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUH Pidana yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dimuka Umum Bersama – sama
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang
4. Menyebabkan Luka Berat dan menyebabkan Matinya Orang Lain.

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang aman dalam perkara ini yaitu I Dewa Kadek Dedy Khota Widiatmika alias Dewa Jeber, Gusti Putu Eka Krisna Arianto alias Ngurah Krisna, I Wayan Ginarta alias Egi dan I Nyoman Suanda alias Wanda dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, setelah identitas lengkapnya dibacakan dipersidangan telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan Para Terdakwa mampu

Hal 66 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2 Dimuka Umum Bersama – Sama.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan dimuka umum adalah dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak dan dilalui masyarakat umum dan yang dimaksud dengan bersama – sama adalah dalam melakukan suatu perbuatan dilakukan lebih dari dua orang.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu I Dewa Kadek Dedy Kotha Widiatmika Alias Jebir, I Nyoman Suanda Alias Wanda, I Gusti Putu Eka Krisna Arianto Alias Ngurah Krisna, Ishak Alias Is, I Wayan Ginarta Alias Egi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di depan toko kosmik dekat rumah makan Simpang Apek di Jalan Teuku Umar Denpasar bersama – sama dengan Para saksi Susanto alias Antok, Robertus Korli alias Robi, I Kadek Latra alias Caplus dan saksi I Ketut Mertayasa, berangkat dari LP Kerobokan dengan mengendarai mobil Ford Ranger yang dikendarai oleh saksi Susanto, telah terjadi bentrokan dengan ormas Baladika yang datang dari arah Timur, yang mana saat itu saksi – saksi berada dalam satu mobil dengan Pra Terdakwa, oleh karena suasana lalu lintas padat, maka terjadilah bentrokan antara saksi – saksi dan Para Terdakwa yang datang dari arah barat yaitu ormas Laskar Bali dan yang datang dari arah timur adalah Ormas Baladika, kemudian saksi – saksi turun dari mobil Ford Ranger dan berusaha untuk membela diri masing – masing karena berhadapan dengan Ormas Baladika, sehingga dengan demikian unsur bersama – sama dimuka umum telah terpenuhi.

Ad. 3 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan dan apabila mampu tidak seimbang dengan sarana yang dipakai oleh lawannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yaitu I Gusti Nyoman Suteja yang menyatakan bahwa saksi adalah personil dari Polresta Denpasar pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 16.50 Wita melaksanakan pengamanan di LP Kerobokan karena adanya keributan di dalam LP Kerobokan saat itu mendapat informasi dari pimpinan

Hal 67 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datwa di Jalan Teuku Umar tepatnya di samping Rumah Makan Simpang Ampek, setelah saksi menuju kesana saksi menemukan mayat seorang laki – laki tergeletak menggunakan celana jeans, baju kaos ber lambang Baladika, setelah saksi cek identitasnya, korban yang meninggal dunia tersebut bernama Ketut Budiarta dalam keadaan luka – luka dan bersimbah darah dan saat itu saksi mendapat informasi bahwa ada juga korban yang telah dibawa ke RSUD Sanglah yang bernama Kadek Mertayasa. Sedangkan saksi I Made Suriata dan saksi Dekky Ramon menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.30 Wita pada saat naik sepeda motor dengan berboncengan di Jalan Teuku Umar dari arah timur ke barat tepatnya di depan hotel Amaris dari arah barat datang mobil Ford Ranger warna putih yang menabrak sepeda motor yang saksi kendari, sehingga saksi dengan Dekky Ramon terjatuh kemudian turun dari ford Ranger tersebut yang selanjutnya menebas saksi pada bagian kepala yang menyebabkan helm yang saksi kenai dan kepala saksi mengalami luka dan kemudian saksi berlari akan tetapi tetap dikejar. Demikian pula, saksi Dekky Ramon menerangkan bahwa pada saat dibonceng oleh I Made Suriata, saat melintas di Jalan Teuku Umar ditabrak oleh mobil Ford Ranger yang datang dari arah barat tepatnya di depan Rumah Makan Simpang Ampek, setelah saksi jatuh dari motor dengan Made Suriata, saksi diserang oleh ormas yang turun dari mobil Ford Ranger sehingga saksi melawan dengan menangkis serangan tersebut sehingga saksi mengalami luka pada tangan saksi. Luka tersebut mengakibatkan tangan saksi robek dan tulangnya patah dan telapak tangan saksi juga jari saksi luka sampai urat putus.

Menimbang bahwa, di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan visum et repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/659/2015 yang dibuat oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki – laki yang bernama Made Mertayasa alias Mario alias Donald dengan kesimpulan pada jenazah laki – laki berumur 20 tahun ditemukan luka – luka terpotongnya tulang, usus, dan pembuluh nadi utama usus yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, ditemukan pula pendarahan pada rongga perut dan organ – organ dalam nampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh darah nadi utama, usus kanan yang menimbulkan pendarahan. Telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/661/2015 yang dibuat oleh dr. Henky Sp/F,M.Beth, FOLCM yang telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah seorang laki – laki yang bernama I ketut Budiarta dengan kesimpulan ditemukan luka – luka terbuka akibat kekerasan benda tajam serta luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan juga dalam rongga perut kanan serta

Hal 68 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ dalam yang nampak pucat, adapun sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus sehingga menimbulkan pendarahan

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dilakukan dimuka umum secara bersama – sama telah terpenuhi

Ad. 4 Menyebabkan Luka Berat dan Menyebabkan Matinya Orang Lain

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus – menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencahariannya
- Kehilangan salah satu panca indranya
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih
- Keguguran atau matinya kandungan seorang perempuan

Sedangkan yang dimaksud dengan mengakibatkan matinya orang adalah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang mana sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa ada korban yang mengalami luka berat adalah I Made Suriata alias De Surya dan Dekky Ramon alias Ramon dan ada korban yang meninggal dunia adalah Made Mertayasa alias Mario alias Donald dan I Ketut Budiarta.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur menyebabkan orang luka dan matinya orang lain telah terpenuhi

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur – unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut

Menimbang bahwa, terhadap Nota Pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan harus membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut serta memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa semua unsur – unsur Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti

Hal 69 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang dijalankan Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana dan harus pula dijatuhkan pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
- 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah celana color motif bunga.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343 AD;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2996 DI.
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716 HK serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.

Hal 70 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega;
- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984;
- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;
- 1 (satu) bilah pedang bergagng kayu warna coklat ada gantunga dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380
- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek “QUICKSILVER”;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;
- 1 (satu) potong kaos berkrak lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;
- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;
- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam, berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;
- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;
- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan “PANTHER”
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo “HARLEY DAVIDSON”
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam “QUICKSILVER”;

Hal 71 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;
- Sebuah tombak bergagang besi warna hitam, berukuran: panjang total 180 cm, lebar 4cm;
 - 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
 - 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
 - 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
 - 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
 - Sebuah pisau besar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;
 - 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
 - 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD;
 - cm, diameter 3cm (I Kadek Latra alias Caplus);
 - 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam, ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa I Ketut Mertayasa alias Toplus);
 - 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat , ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa Robertus Korli alias Robi);

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dipandang perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat pada kepala dan punggung dan ada korban yang meninggal dunia
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, suasana kota Denpasar menjadi mencekam

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum .

Hal 72 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku khususnya Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUH Pidana serta pasal – pasal lain dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum acara Pidana

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. **I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA Als. DEWA JEBIR, terdakwa II. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, terdakwa III. I WAYAN GINARTA alias EGI, terdakwa IV. I NYOMAN SUANDA alias WANDA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan mati*”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa I, II, III, IV dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I, II, III, IV ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I, II, III, IV tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
 - 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah celana color motif bunga.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah kaca mata.

Hal 73 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343

AD;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.

Di gunakan dalam perkara lain an. SUSANTO Alias ANTOK,DKK

- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716

HK serta kunci kontaknya

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984

Dikembalikan kepada saksi SUSANTO alias ANTOK.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2995 DI.

Dikembalikan kepada saksi NENGAH SARI.

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380

Dikembalikan kepada I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA

- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek " QUICKSILVER";
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;

Digunakan dalam perkara lain An. I KADEK LATRA alias CAPLUS.

- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;

Digunakan dalam perkara lain An. KETUT MERTAYASA alias TOPLUS.

- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;

Hal 74 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain An. **ROBERTUS KORLI alias ROBI.**

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;
- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;

Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN SUANDA alias WANDA

- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan “ PANTHER”
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo “ HARLEY DAVIDSON”
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam “QUICKSILVER”;
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN GINARTA alias EGI.

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I WAYAN TAMA alias TAMENG.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;

Dikembalikan kepada saksi I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN DARTA alias LENGKONG.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD

Dikembalikan kepada saksi I MADE SWASTIKA.

- 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
- 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
- 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;

Dikembalikan kepada terdakwa GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO

- 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm; (milik terdakwa
- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam , berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;
- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;

Hal 75 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pidana sebesar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;

Masing – masing dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami : I GDE GINARSA, SH. sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUARTA, SH.MH. dan SUTRISNO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NYOMAN BELA P. ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH.MH.

I Gde Ginarsa, SH.

Sutrisno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 377/Pid.Sus/2016/PN Dps tertanggal 30 Agustus 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal 7 September 2016 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 76 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 78 dari 76 hal Putusan Nomor 377/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)